

SKRIPSI

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA
PAREPARE MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI**



OLEH:

**VIRA ANTIKA OKTAVIANI PUTRI
NIM: 19.2700.009**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA
PAREPARE MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI**



OLEH:

**VIRA ANTIKA OKTAVIANI PUTRI
NIM: 19.2700.009**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS
Kota Parepare Melalui Program Pemberdayaan
Ekonomi
Nama Mahasiswa : Vira Antika Oktaviani Putri
Nim : 19.2700.009
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2999/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.
NIP : 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping : St. Chaeriyah Rasyid Ridha, S.E, M.M.
NIDN : 2021029002

(.....)
(.....)



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS
Kota Parepare Melalui Program Pemberdayaan
Ekonomi

Nama Mahasiswa : Vira Antika Oktaviani Putri

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2700.009

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing :SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.2999/In.39.8/PP.00.9/07/2022

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
St. Chaeriyah Rasyid Ridha, S.E, M.M.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusnaena, M.Ag	(Anggota)	(.....)



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP: 1971 0308 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan serta do’a dari sebagian pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Ramlah dan Ayahanda tercinta Rusdi yang telah memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag. selaku “Dosen Pembimbing Utama” dan Ibu St. Chaeriyah Rasyid Ridha, S.E, M.M. selaku “Dosen Pembimbing Pendamping” atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pimpinan BAZNAS Kota Parepare beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
8. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do'anya selama saya menjalankan studi di IAIN Parepare.
9. Saudari Sukmayanti dalam hal ini sahabat seperjuangan saya dikala susah maupun senang dalam melaksanakan studi di IAIN Parepare.
10. Teman-teman grup seperjuangan "Pengacara"di antaranya: yanti, lisa, anti, najma, yaya, iyang, sarni, uppi dan zul. terimakasih atas support dan do'a yang telah diberikan selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna akan tetapi besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin

Parepare, 20 Juni 2023

1 Dzulhijjah 1444H

Penulis,



Vira Antika Oktaviani Putri

NIM: 19.2700.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini


Nama : Vira Antika Oktaviani Putri
NIM : 19.2700.009
Tempat/Tgl. Lahir : Maros, 11 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare
Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2023

1 Dzulhijjah 1444H

Penulis,



Vira Antika Oktaviani Putri

NIM: 19.2700.009

ABSTRAK

VIRA ANTIKA OKTAVIANI PUTRI. *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. (dibimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan St. Chaeriyah Rasyid Ridha).

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu. Pelayanan yang baik, pengelolaan orang yang tepat dan profesional menimbulkan kepercayaan muzakki. Mekanisme penyaluran zakat BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara transparansi. Transparansi BAZNAS Kota Parepare dilakukan agar para muzakki mengetahui kemana harta zakat dibagikan dan dimanfaatkan. BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga zakat yang membantudalam pengumpulan dan penyaluran zakat di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare dan bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Parepare melalui strategi penyaluran zakat.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat dan bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare dalam strategi penyaluran dana zakat. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dalam mengumpulkan data peneliti turun langsung kelapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dari Muztahir, pengelola BAZNAS, dan pengelola pemberdayaan ekonomi. Data sekunder yaitu pegawai BAZNAS Kota Parepare data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Parepare yaitu: melalui transparansi, sukarela, terstruktur sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengawasan yang dimiliki, dan bersifat konsumtif dan produktif. 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan berdasarkan strategi penyaluran zakat yaitu dengan bantuan pelatihan kewirausahaan dan bantuan prasarana kepada sekolah, yayasan, dan masyarakat yang membutuhkan.

Kata kunci: Mekanisme penyaluran, pemberdayaan ekonomi, zakat

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	15
1. Manajemen Strategi.....	15
2. Distribusi	21
3. Pemberdayaan Ekonomi	34
4. Zakat	42
C. Tinjauan Konseptual	51
D. Kerangka Pikir	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	55
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	56

C.	Fokus Penelitian.....	56
D.	Jenis dan Sumber Data.....	56
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
F.	Teknik Analisis Data.....	58
G.	Uji Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Hasil Penelitian	61
B.	Pembelajaran.....	76
BAB V PENUTUP.....		88
A.	Simpulan	88
B.	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN.....		93
BIODATA PENULIS		



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Mustahik Penerima Bantuan	5
2.1	Penelitian Relevan	12
4.1	Penyaluran dan Pendistribusian dana BAZNAS Kota Parepare	78



DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	55



DAFTAR LAMPIRAN

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1	Draf dan Koding Transkrip Wawancara	95
2	Transkrip Wawancara	96
3	Permohonan Izin Meneliti	119
4	Surat Telah Meneliti	121
5	Dokumentasi	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan untuk mendorong, memotivasi dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan. Islam merupakan salah satu agama yang begitu menjunjung tinggi mengenai masalah kemiskinan. Di dalam Islam, mengabaikan orang miskin berarti sama halnya dengan mendustakan agama, sesuai dengan yang diterangkan dalam Q.S Al-Ma'un/107:1-7. Terlepas dari hal tersebut, memang semua orang harus peduli terhadap kondisi yang dialami oleh kaum miskin dan melakukan sebuah tindakan yang kasat mata sebagai perwujudan komitmen dalam upaya untuk memberantas masyarakat dari kemiskinan.

Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui zakat. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (Konsumtif dan Produktif). Sasaran yang harus dicapai dari pendayagunaan adalah timbulnya keberdayaan umat. Dengan kata lain sasaran pendayagunaan adalah pemberdayaan.¹ Zakat didayagunakan kepada pihak yang berhak bukan sekedar sebagai bantuan konsumtif saja, melainkan juga produktif selama tidak menyimpang dari tuntutan dan syariat Islam.

Pendayagunaan zakat yang produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan, diharapkan zakat akan mampu mengubah kaum Mustahik menjadi Muzakki pada masa mendatang. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar Mustahik. Namun alangkah

¹Rosi Damayanti, "Manajemen Pemberdayaan Mustahik Pada Progran Bunda Mandiri Sejahtera Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif dan bisa memberi manfaat jangka panjang. Hal ini yang menjadikan zakat mampu mengentaskan kemiskinan.² Kemiskinan memiliki beberapa makna yakni kemiskinan absolute serta kemiskinan relative. Miskin dalam arti absolute adalah keadaan buruk yang dialami oleh seseorang dengan ciri-ciri kekurangan sandang, tempat tinggal dan kekurangan kebutuhan dasar lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Adapun sebaliknya miskin dalam artian relative yakni suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dikarenakan pendapatan kelompok penduduk yang begitu timpang diantara mereka sehingga tidak dapat dihindari munculnya kesenjangan dalam masyarakat.

Salah satu cara mengentas kemiskinan yakni dengan memproduktifkan dana zakat dengan cara memberdayakan ekonomi Mustahik. Pemberdayaan ekonomi Mustahik dilakukan melalui proses tahapan memberikan modal kepada Mustahik untuk dikembangkan dengan membuat usaha agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengubah statusnya dari Mustahik menjadi Muzakki.

Agama Islam memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mencari rezeki asal dengan cara yang halal dan benar. Sebenarnya dorongan untuk berusaha dalam mencari rezeki sangatlah dianjurkan bagi seseorang, apalagi jika dikaitkan dengan zakat, sehingga orang yang mungkin sebagai muzakki (pemberi zakat) mempunyai kesadaran untuk membayar zakat atau berinfak agar dapat mengatasi problema sosial yang terjadi dalam masyarakat kita khususnya di Kota Parepare. Kesadaran berzakat memang seharusnya ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga suatu saat jiwanya terpanggil untuk melakukan zakat.

Menurut Undang-undang, “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.” Sedangkan ditinjau dari segi bahasa, kata zakat memiliki beberapa makna, diantaranya adalah *al-barakatu* yang berarti “keberkahan”, *al-namaa* “pertumbuhan dan perkembangan”. Adapun menurut Wahbah Al-Zuhaili (salah satu ulama fiqh abad ke-20), zakat juga

²Andi Asmarani Husein, “Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Industri Shuttlecock Di Kalipare)” (Universitas Airlangga Surabaya, 2020).

memiliki arti *namuww* “tumbuh” dan *ziadah* “bertambah”, menyatakan bahwa ada 4 hikmah dari diwajibkannya berzakat yakni: *Pertama*, dengan berzakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran pencuri. *Kedua*, zakat juga merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat juga bisa mendorong orang fakir untuk bekerja dengan semangat serta mendorong untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindak tersebut, masyarakat akan terlindung dari kemiskinan, serta negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. *Ketiga*, zakat dapat menyucikan jiwa *muzakki* dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk memiliki sifat dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial. *Keempat*, zakat juga diwajibkan atas dasar ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan oleh Allah kepada seseorang.

Penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional.³ Penunaian zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang memiliki harta dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk didayagunakan. Kemudian oleh badan atau lembaga tersebut, dana zakat itu

³M.Sc. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2008).h 154

diwujudkan dalam bentuk pemberian keterampilan dan modal untuk diberikan kepada para mustahik setelah kebutuhan pokok delapan asnaf mustahik terpenuhi.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa, BAZNAS Parepare memiliki beberapa program penyaluran dana zakat dimana salah satunya yaitu program pemberdayaan ekonomi. Pada program pemberdayaan ekonomi, syarat untuk mendapatkan bantuan yaitu, harus mempunyai usaha sendiri, usaha yang dilakukan halal, dan berdiri diatas tanah milik sendiri. Namun pada kenyataannya banyak UMKM yang berdiri tetapi tidak memenuhi syarat dari BAZNAS yaitu salah satunya UMKM tersebut berdiri tetapi bukan diatas tanah milik sendiri sehingga hal ini yang menjadi permasalahan bagi mereka tidak dapat dibantu oleh BAZNAS. Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan bahwa salahseorang yang telah diberi modal oleh BAZNAS memiliki usaha yang diberi nama Z-Mart, dengan mempunyai strategi pemasaran yang baik serta skill dan pengetahuan yang tinggi dapat membuat usahanya berkembang sehingga dapat menjadi muzakki di BAZNAS. Akan tetapi walaupun mempunyai strategi pemasaran yang baik ia juga tetap merasa cemas karena banyaknya pesaing yang bahkan menjual dibawah modal sehingga membuat ia merasa rugi. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha yang mempunyai skill tinggi serta strategi yang baik dapat meningkatkan usahanya sehingga dapat menjadi muzakki di BAZNAS. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang menerima bantuan sudah besar berarti program pemberdaayaan ekonomi BAZNAS sudah berjalan, adapun data mustahik penerima bantuan pada program pemberdayaan ekonomi BAZNAS Kota Parepare sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Mustahik Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Ekonomi
Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2019-2022**

No.	Nama Penerima	Alamat	Nama Toko
1.	Hania	Jl. Bau Massepe, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat	Z-Mart
2.	Muhlis/St.Hawa	Perumahan BTN Lapadde Mas, Kel. Lapadde	Miftah Gorengan
3.	Sitti Khadijah	Jl. Petta Oddo No.38B Kota Parepare	US. Kerajinan Tangan Dari Kerang
4.	Murniati	Jl. Singa No.28F Kota Parepare	Abon Ikan
5.	Suharni	Jl. Bambu Runcing Kota Parepare	Penjual Kue
6.	Rusmiati	Jl. Bambu Runcing Kota Parepare	Penjual Kue
7.	Muhiddin	Jl. Bau Massepe Kota Parepare	Penjual Asongan
8.	Sumarni.B	Jl.H.Agussalim Kota Parepare	Penjual Putu Cangkir

Sumber Data: Dokumen dari BAZNAS

BAZNAS Parepare tentunya mempunyai strategi dalam menentukan orang yang berhak menerima zakat untuk dibina agar ekonomi masyarakat membaik melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Kota Parepare. Namun akan menimbulkan kekecewaan pada mustahik apabila penyaluran dan zakat terhambat dengan proses yang cukup lama dengan berbagai faktor-faktor tertentu dalam penyaluran dana tersebut, untuk itu perlunya pemahaman masyarakat tentang program pemberdayaan ekonomi di

BAZNAS tentang mekanisme jumlah dana yang di salurkan dan pengembalian yang akan dilakukan oleh mustahik setelah di berikan untuk modal usahanya.

Tulisan terkait penyaluran dana zakat dalam proposal ini menggunakan teori manajemen strategi dan teori Distribusi. Dalam teori manajemen strategi dinyatakan bahwa kerangka dalam rangkaian keputusan dan eksekusi suatu manajerial yang menentukan sebuah kinerja perusahaan atau organisasi dalam kurun waktu yang panjang. Manajemen strategi memfokuskan pada proses pengamatan serta evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi. Manajemen strategis terdiri dari pengamatan atau analisis lingkungan serta perumusan strategi (formulasi), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Tetapi penulis menemukan BAZNAS parepare mempunyai strategi dalam menentukan orang yang berhak menerima zakat untuk dibina agar ekonomi masyarakat membaik melalui program pemberdayaan ekonomi umat yang ada untuk mensejahterakan masyarakat Kota Parepare. Namun akan menimbulkan kekecewaan pada mustahik apabila penyaluran dana zakat terhambat dengan proses yang cukup lama dengan berbagai faktor-faktor tertentu. Dalam teori distribusi di nyatakan bahwa distribusi adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Dengan ini hasil observasi yang di temukan oleh penulis yaitu penyaluran dana zakat terhambat dengan proses yang cukup lama dengan berbagai faktor-faktor tertentu dalam penyaluran dana tersebut,

untuk itu perlunya pemahaman masyarakat tentang program pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Kota Parepare tentang mekanisme jumlah dana yang di salurkan dan pengembalian yang akan dilakukan oleh mustahik setelah di berikan untuk modal usahanya.

Penelitian-penelitian terkait topik ini telah banyak dilakukan, antara lain oleh Mohammad Hasan yang menyatakan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dirasakan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini telah bekerjasama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah social dan kemiskinan yang semakin rumit, terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwausaha yang gigih, profesional dan menjadikan mereka muzakki. Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana zakat diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon mustahik dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya, dan sebagai alternative penyaluran dana zakat untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang. Penelitian ini untuk mengetahui analisis strategi penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan program pemberdayaan ekonomi, penyaluran zakat tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengendalian.⁴Bila keempat penyaluran ini dapat dilakukan oleh BAZNAS, maka masalah yang ada di BAZNAS dapat meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakatnya. Sehingga bertambahnya muzakki dapat membantu para mustahik yang lebih membutuhkan salah satunya pemberdayaan ekonomi yang dapat mensejahterahkan masyarakat.

⁴Mohammad Hasan, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2021).

Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang strategi penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare melalui program pemberdayaan ekonomi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat Parepare melalui strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare
2. Untuk mengetahui pemberdayaan ekonomi masyarakat Parepare melalui strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasanah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i terutama manajemen zakat (ziswa) agar dapat mengetahui sisi manajerial BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi BAZNAS Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi BAZNAS kota Parepare untuk mempertahankan dan menambah muzakki yang ada di kota Parepare.
- b. Bagi peneliti yang akan datang Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan mengenai zakat, khususnya pada strategi penyaluran dan pemberdayaan ekonomi.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berkaitan dengan penelitian “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa penelitian lain, tapi ada beberapa peneliti yang berkaitan dengan penelitian di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Hanivatul Ummah dengan judul “Analisis program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dengan pendampingan kelompok peternak dan bersifat syariah non riba dengan menggandeng *lokal hero* dan melalui adanya *monev* (monitoring dan evaluasi) pada setiap program.⁵Program pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat produktif pada LAZ Nurul Hayat Madiun ada dua yaitu program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dan Koperasi Berani Jujur (KBJ), memiliki strategi adanya *local hero* dan menerapkan *monev* (monitoring dan evaluasi). Masing-masing memiliki faktor-faktor pendukung dan penghambat, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi muzakki.

⁵Novita Hanivatul Ummah, “Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisin dengan judul “Pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab.Karawang” penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Mekanisme pendistribusian dana zakat yang dilakukan yaitu secara tidak langsung melalui pola pendistribusian zakat produktif, yang disalurkan dengan berbentuk kebendaan sesuai dengan kebutuhan usaha mustahik zakat 2) Upaya optimalisasi dana zakat yang dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat di laznas bsm umat yaitu dengan cara melakukan pembinaan, pendampingan, serta pengawasan dalam proses pengembangan usaha yang dijalankan oleh para mustahik, yang dibantu oleh seorang pendamping usaha guna memastikan perkembangan usaha yang dilakukan oleh mustahik zakat.⁶Secara garis besar bahwa proses penyampaian distribusi dana zakat pada Bazda di Kab.Karawang sesuai dengan syariat fiqih, dari hasil pendistribusian dana zakat tersebut berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang secara signifikan.

Penelitian lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini dilakukan oleh Atik Nurdiana dengan judul “Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu lembaga yang menerapkan metode ini yaitu Bitul Qiradh Baznas dengan sasaran utamanya adalah para pelaku usaha kecil menengah. Pengaplikasian dana tersebut diimplementasikan untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan para

⁶Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab.Karawang” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

pelaku usaha kecil menengah serta pemberian akses peminjaman modal usaha.⁷ Pada penelitian ini membahas tentang pemberdayaan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan peningkatan ekonomi masyarakat. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang penyaluran dana zakat pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novita Hanivatul Ummah	Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun.	Memiliki persamaan dalam membahas penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Penelitian sama sama meggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori pemberdayaan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> - Perbedaan terletak pada objek yaitu Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun. - Peneliti ini menggunakan teori zakat produktif dan teori pemberdayaan ekonomi. - Metode pada peneliti ini menggunakan metode kualitatif. - Hasil pada peneliti ini menunjukkan bahwa bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan LAZ Nurul Hayat Madiun

⁷Atik Nurdiana, "Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

				<p>dalam upaya mengembangkan pemberdayaan ekonom umat melalui dana zakat produktif pada program Ternak Desa Sejahtera (TDS) dengan pendampingan kelompok peternak dan bersifat syariah non riba dengan menggandeng <i>local hero</i> dan melalui adanya monev (monitoring dan evaluasi) pada setiap program.</p>
2.	Mukhlisin	<p>Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab.Karawang.</p>	<p>Memiliki persamaan dalam membahas penyaluran dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan juga menggunakan teori pemberdayaan ekonomi.</p>	<p>- Adapun perbedaan yaitu peneliti terdahulu berfokus pada pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi pada BAZDA Karawang sedangkan penelitian sekarang berfokus pada strategi penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare</p>

				<p>melalui program pemberdayaan ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peneliti ini menggunakan teori zakat dan teori pemberdayaan ekonomi. - Metode pada peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. - Hasil pada peneliti ini menunjukkan bahwa secara garis besar bahwa proses penyampaian distribusi dana zakat pada BAZDA di Kab.Karawang sesuai dengan syariat fiqih dari hasil pendistribusian dana zakat tersebut berhasil membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karawang secara signifikan.
3	Atik Nurdiana	Pemberdayaan Dana Zakat	Memiliki persamaan dalam	<ul style="list-style-type: none"> - Adapun perbedaannya

		<p>Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah.</p>	<p>membahas tentang penyaluran dana zakat pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dan juga membahas tentang zakat sebagai pemberdayaan ekonomi.</p>	<p>yaitu peneliti terdahulu berfokus pada dana zakat Baitul Qiradh BAZNAS sedangkan peneliti sekarang berfokus pada strategi penyaluran dana zakat BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peneliti ini menggunakan teori pemberdayaan dan teori dana zakat. - Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. - Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu lembaga yang menerapkan metode ini yaitu Bitul Qiradh Baznas dengan sasaran utamanya adalah para
--	--	---	--	---

				<p>pelaku usaha kecil menengah. Pengaplikasian dana tersebut diimplementasikan untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan para pelaku usaha kecil menengah serta pemberian akses peminjaman modal usaha.</p>
--	--	--	--	--

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Strategi

Eddy Yunus menyatakan bahwa istilah manajemen strategi terbentuk dari dua kata, yaitu *strategic* berasal dari bahasa Yunani, *strategia* yang berarti seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan dan mempertahankan wilayah melindungi kota dari serangan musuh serta menghancurkan musuh.⁸ Definisi yang cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak kearah yang sama. Komponen pertama dari manajemen strategi adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan strategi organisasi. Sedangkan komponen kedua adalah pelaksanaan operasional dengan unsur-unsurnya adalah sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi penganggaran, kebijakan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.

⁸Eddy Yunus, "Manajemen Strategis," *Cendekiawan*, 2016.

Sondang Siagian menyatakan bahwa konteks manajemen strategi diartikan sebagai cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Rancangan ini disebut sebagai perencanaan strategik.⁹ Manajemen strategik didasarkan pada formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal penting dan berkesinambungan dalam organisasi secara keseluruhan.

Tugas pertama dalam manajemen strategi pada umumnya adalah kompilasi dan penyebaran pernyataan misi. Aktivitas ini mendokumentasikan kerangka dasar organisasi dan mendefinisikan lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh organisasi. Setelah itu, organisasi tersebut akan melakukan pemindahan lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan misi yang telah dibuat. Eddy Yunus menjelaskan bahwa pembentukan strategi adalah kombinasi dari tiga proses utama sebagai berikut:

1. Melakukan analisis situasi, evaluasi diri dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal dalam lingkungan mikro maupun makro.
2. Bersamaan dengan penafsiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada proses ini, hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan pernyataan visi (cara pandang jauh ke depan dan masa depan yang dimungkinkan), pernyataan misi (bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik), tujuan organisasi secara umum (baik finansial maupun strategi), tujuan unit bisnis strategis (berhubungan dengan tujuan organisasi dalam mencapai target yang diharapkan).¹⁰

Berdasarkan uraian pengertian manajemen strategi di atas, dapat dipahami bahwa manajemen strategi merupakan suatu proses yang ditujukan untuk tahap pengambilan keputusan organisasi secara strategi dengan melakukan perumusan perencanaan yang akan dicapai, melaksanakan visi dan misi sesuai tujuan organisasi hingga melakukan evaluasi atas pelaksanaan strategik yang sudah dijalankan.

⁹Sondang Siagian, *Manajemen Strategi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹⁰Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Jakarta: Cendekiawan, 2016).

Selanjutnya dalam tahapan perumusan strategi yang ingin dicapai organisasi harus dilakukan dengan cara mengevaluasi faktor-faktor strategis untuk mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi serta memahami juga potensipotensi organisasi terkait peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi.

Aspek-aspek manajemen strategi antara lain bertujuan mengungkapkan visi dan misi organisasi, penentuan tujuan-tujuan, menciptakan strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta menilai kinerja dan melaksanakan penyesuaian berdasarkan tindakan yang akan dilakukan. Artur, et al. menjelaskan bahwa manajemen strategi memiliki aspek-aspek strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang dilaksanakan oleh organisasi. Aspek-aspek manajemen strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan visi dan misi organisasi, maksudnya setiap organisasi membutuhkan misi-pernyataan mengenai maksud organisasi. Misi tersebut menjawab pertanyaan apakah alasan kita untuk berada dalam usaha ini dan penting pula bagi manajer untuk mengidentifikasi sasaran terkini yang ada dan strategi yang sekarang digunakan.
2. Mengatur tujuan organisasi, maksudnya mengetahui terlebih dulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, maksudnya para manajer perlu menyusun dan mengevaluasi berbagai alternatif strategi dan kemudian memilih strategi-strategi yang saling mendukung dan melengkapi serta strategi yang memungkinkan organisasi mampu memanfaatkan kekuatan dan peluang lingkungannya yang paling baik.
4. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, maksudnya setelah strategi dirumuskan, strategi harus diimplementasikan. Strategi hanya bagus jika implementasinya bagus. Tanpa peduli betapa efektifnya organisasi telah

merencanakan strateginya, organisasi tersebut tidak dapat berhasil jika strategi itu tidak diimplementasikan dengan semestinya.

5. Mengevaluasi hasil, memonitor perkembangan baru, dan membuat perbaikan dan penyesuaian strategi, maksudnya langkah terakhir dalam aspek manajemen strategi adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi yang telah laksanakan. Apapun hasilnya, akan menjadi rekomendasi masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan strategi dan implementasi berikutnya dan jika ada, penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing organisasi terhadap perkembangan baru.¹¹

Manajemen strategis yang baik akan dapat membawa organisasi untuk dapat melakukan implementasi strateginya melalui perencanaan program, proses penganggaran, sistem manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, sertamanajemen program dan proyek. Seiring berjalannya waktu manajemen strategi melakukan evolusi ke dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama, yaitu *basic financial planning* (perencanaan dasar keuangan) dimana perusahaan melakukan perencanaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan berorientasi pada rencana jangka pendenk dan jangka panjang.
2. Tahap kedua, yaitu *forecast based planning* (perencanaan berdasarkan perkiraan) pengembangan ini dilakukan dari sistem di atas karena digunakan untuk perencanaan jangka panjang, akibat kelemahan sistem budget (anggaran) yang terbatas pada jangka pendek. Di sini mulai diperhitungkan kondisi eksternal dengan porsi lebih besar. Basisnya adalah proyeksi perusahaan di masa mendatang.
3. Tahap ketiga, yaitu *strategic planning* (rencana strategis) pengembangan dari forecast-based planning dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan. Dalam tahap ini perusahaan sudah mempertimbangkan bagaimana caranya (strateginya) untuk dapat memenangkan pasar. Proses formulasi strategi dilakukan

¹¹Eddy Yunus, "Manajemen Strategis," 2016.

pada jajaran manajemen, sementara implementasi dan pelaksanaan dilakukan oleh jajaran pelaksana. Prosesnya dilakukan secara top-down (dari atas ke bawah).

4. Tahap keempat, yaitu strategic management (manajemen strategi) merupakan pengembangan dari strategic planning. Di sini masukan dari level bawah juga dipertimbangkan. Prosesnya tidak hanya berkonsentrasi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasinya, karena berdasarkan pengalaman dengan menggunakan strategic planning, perusahaan sering kali tidak mencapai tujuannya akibat strategi yang diformulasikan tersebut tidak diimplementasikan secara efektif.

Berdasarkan uraian proses manajemen strategi di atas, dapat dipahami bahwa proses manajemen strategi dapat dibagi menjadi dua garis besar, yaitu perencanaan strategi dan implementasi strategi. Sedangkan proses manajemen strategi secara metodologis terdiri dari tiga proses utama yang saling berhubungan dan tidak terputus, yaitu proses perumusan formulasi, proses implementasi dan proses pengawasan serta pengendalian strategi.

Pemeriksaan strategis adalah bentuk pemeriksaan manajemen yang melihat perusahaan dalam perspektif luas dan menyediakan penilaian secara komprehensif terhadap situasi strategis perusahaan. Pemeriksaan strategis meliputi aspek-aspek utama proses manajemen strategis dan menempatkannya dalam kerangka kerja pengambilan keputusan. Kerangka kerja tersebut terdiri dari delapan langkah yang saling berhubungan, sebagai berikut :

1. Evaluasi hasil kinerja perusahaan saat ini dalam hal pemeriksaan manajemen tingkat pengembalian investasi, profitabilitas, dan sebagainya, dan mengkaji misi, tujuan, strategi, dan kebijakan saat ini.
2. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap manajer strategis perusahaan, yaitu dewan komisaris dan manajemen puncak.
3. Pengamatan lingkungan eksternal untuk mencari faktor-faktor strategis yang merupakan kesempatan dan ancaman.

4. Pengamatan lingkungan internal perusahaan untuk menentukan faktor-faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan.
5. Menganalisis faktor-faktor strategis untuk menunjukkan dengan tepat masalah yang ada, dan meninjau serta merevisi misi dan tujuan jika diperlukan.
6. Membuat, menyeleksi, dan menyeleksi strategi alternatif terbaik berdasarkan analisis yang dilakukan pada langkah.
7. Mengimplementasi strategi yang dipilih dengan cara membuat program, anggaran, dan prosedur.
8. Mengevaluasi strategi yang diimplementasi menggunakan sistem umpan balik, dan mengendalikan berbagai aktivitas untuk memastikan penyimpangan minimal dari yang mereka rencanakan.

Proses pengambilan keputusan strategis pada dasarnya mencerminkan pendekatan rasional untuk pengambilan keputusan strategis. Pemeriksaan strategis membuat pelaksanaan proses pengambilan keputusan strategis. Pemeriksaan tidak hanya menjelaskan bagaimana tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan sebagai keputusan strategis, tetapi juga bagaimana hal itu diimplementasi, dievaluasi, dan dikendalikan dengan program, anggaran, dan prosedur. Oleh karena itu, pemeriksaan strategis memampukan manajer memahami cara yang lebih baik dimana berbagai wilayah fungsional saling berhubungan dan cara dimana mereka memberikan kontribusi untuk mencapai misi perusahaan. Dengan demikian, pemeriksaan strategis sangat berguna bagi manajemen puncak, yang pekerjaannya adalah mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perencanaan strategis merupakan suatu sistem dimana manajer membuat, mengimplementasikan, dan mengendalikan keputusan penting lintas fungsi dan level dalam perusahaan. Sistem perencanaan strategis harus menjawab empat pertanyaan mendasar, yaitu kemana kita pergi (misi), bagaimana

kita memperolehnya (strategi), apakah cetak biru tindakan kita (anggaran), dan bagaimana kita mengetahui jalur yang kita lalui (pengendalian).

2. Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintra kepada pegawai negeri, penduduk atau sebagainya.¹² Distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini, distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau ke beberapa tempat.

Secara garis besar pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga dan saat dibutuhkan).

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.¹³ Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam Q.S At-Taubah/9:60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus*, n.d.

¹³E. Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang," *Az Zarka* '7, no. 1 (2015).

أَيُّهَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁴

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah berpendapat bahwa zakat yang diwajibkan itu hanya akan diberikan kepada orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, orang sakit yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, muallaf karena diharapkan keislamannya dan manfaatnya untuk membantu dan membela agama Allah – orang yang berdakwah kepada Islam.¹⁵ Maksud dari ayat diatas adalah surah At-Taubah ayat 60 memiliki kandungan yang menjadi pedoman penting bagi umat muslim dalam mengamalkan zakat.

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

¹⁵M Resky S, “Surah At-Taubah Ayat 60, Terjemahnya Dan Tafsir Al-Qur'an,” *PeciHitam*, 2020.

- a) Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
- b) Konsumtif Kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.
- c) Produktif Konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.
- d) Produktif Kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Dalam pendistribusian zakat kepada mustahik ada beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan dengan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- 2) Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
 - a) Bila zakat yang dihasilkan lebih banyak, setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
 - b) Pendistribusian haruslah menyeluruh pada delapan golongan yang telah ditentukan.
 - c) Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.

d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan yang pertama menerima zakat baru bisa diberikan setelah ada keyakinan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang ada dilingkungannya, ataupun mengetahui yang sebenarnya.¹⁶

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah ayat 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

- a. *Fakir miskin* adalah mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, ataupun memilikinya akan tetap sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- b. *Amil zakat* adalah orang-orang atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu bidang tanggung jawab sebagai berikut:
 - 1) Pengontrolan kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat.
 - 2) Aparat pemungutan atau pencatat zakat
 - 3) Aparat administrasi perzakatan
 - 4) Aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat
- c. *Muallaf* adalah orang yang dianggap lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhan dalam agama dan menambah keyakinan mereka bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia.

¹⁶Ridwan M, "Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Mustahiq" (2011).

- d. *Riqab* untuk masa sekarang, manusia dengan status budak tidak ada lagi. Makna dari *riqab* ini ialah kelompok manusia yang bertindak dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun structural.
- e. *Gharimin* adalah orang-orang yang berhutang dan sulit untuk membayarnya. Diantaranya, orang yang berhutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya, atau irang yang terpaksa berhutang untuk keperluan hidup.
- f. *Fisabilillah* adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal.
- g. *Ibnu sabil* ialah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain. Sabil artinya jalan. Lalu orang yang berjalan di atasnya dikatakan sebagai *ibnu sabil* karena ia selalui di jalan itu.¹⁷

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁸

Berikut fungsi manajemen dalam menjalankan pendistribusian zakat:¹⁹

1). Perencanaan

¹⁷W Arif, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan,” *Ilmu Manajemen* 12, no. 2, April (2015).

¹⁸S Duriyah, “Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada Lazismu Pdm Kota Semarang)” (2015).

¹⁹A Apriansyah, “Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bengkulu)” (2020).

Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan perencanaan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.

Manajemen pendistribusian zakat diperlukan perencanaan yang baik dari segala aspek yang ada di lembaga zakat, untuk tercapainya tujuan dari sebuah lembaga zakat tersebut. Dan bisa menjalankannya secara efektif dan efisien. Jika perencanaannya tidak baik didalam suatu lembaga zakat, maka tujuan dari lembaga tersebut tidak akan tercapai secara maksimal.

Pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2). Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran-peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas-aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya serta pengkoordinasian hubungan-hubungan wewenang dan informasi baik secara horizontal maupun vertical dalam struktur

organisasi. Kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengorganisasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.

Didalam lembaga zakat dibutuhkan struktur kepengurusan untuk menjalankan tugas dari masing-masingnya sehingga semua bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, yang bertujuan agar lebih terarahnya tugas masing-masing dalam mencapai tujuan dari lembaga zakat. Jika tidak terjalankan pengorganisasian maka tidak akan terwujudnya tujuan dari suatu lembaga zakat.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat.

Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3). Pengerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah upaya manajer dalam menggerakan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan

pembagian tugas masing-masing, untuk menggerakkan orang-orang tersebut diperlukan tindakan memberikan motivasi, menjalani hubungan, penyelenggaraankomunikasi dan pengembangan atau peningkatan pelaksana.Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial.

Dibutuhkan pemimpin yang bijaksana dan bertanggungjawab dalam sebuah lembaga zakat, agar bisa mengarahkan, menggerakkan dan memberikan motivasi terhadap orang-orang yang ada di lembga zakat supaya bekerja lebih evektif dan efisien.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4). Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan tersebut.

Aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti

bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya, kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.

Di lembaga zakat dibutuhkan pengawasan terhadap lembaga, baik orang-orang yang berada di dalam maupun lembaganya. Pengawasan sangat penting untuk kemajuan lembaga zakat sehingga lebih baik lagi kedepannya untuk mencapai tujuan dari lembaga zakat tersebut, dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

Kegiatan-kegiatan yang termasuk fungsi manajemen, yaitu: *pertama*, planning, harus ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu di masa yang akan datang dan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. *Kedua*, organisasi harus ada penggolongan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai goal tersebut. *Ketiga*, Staffing harus ada penentuan Human Recourse yang diperlukan, pemilihan mereka, pemberian training dan pengembangannya. *Keempat*, Motivating, pemberian motivasi dan arah untuk menuju tujuan tersebut. *Kelima*, Kontroling pengukuran performance untuk mencapai goal yang telah ditentukan, penentuan sebabsebab terjadinya penyimpangan dari goal, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju goal yang ada.

Mekanisme Pendistribusian Zakat

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan pada Pasal 5 ayat (1) “Untuk melaksanakan pengelolaan zakat pemerintah membentuk BAZNAS, dan pada Pasal 6 dinyatakan BAZNAS merupakan lembagayang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Pasal 15 ayat (1) dikemukakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada Kabupaten/Kota danProvinsi dibentuklah BAZNAS. Kemudian pada Pasal 16 ayat (1) ditegaskanpulaBAZNAS bisa mewakilkan tugasnya kepada Unit Pengumpul Zakat pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan Perwakilan Pemerintah RepublikIndonesia di Luar Negeri.²⁰

1. Mekanisme Kerja Pengumpulan Zakat

- a. Unit pengumpul zakat dapat melaksanakan pengumpulan ataupenghimpunan dana zakat, infak/sedekah dan dana lainnya yang halal dantidak mengikat.
- b. Unit pengumpul zakat pada dasarnya hanya bertugas mengumpul atau menghimpun dana dalam wilayah kerjanya kemudian melaporkannya kepada BAZNAS Kabupaten/Kota
- c. Setiap penghimpunan dana yang dilaksanakan unit pengumpul zakat harus disertai tanda bukti resmi tiga rangkap (satu lembar untuk yang bersangkutan, satu lembar untuk BAZNAS Kabupaten/Kota dan satu lembar untuk unit pengumpul zakat).
- d. Pembutan tanda bukti resmi penerimaan zakat, infaq dan sedekah dicetak atas sepengetahuan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- e. Hasil pengumpulan dan penerimaan disimpan dalam rekening Bank.

²⁰Rukiah, “Evektifitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal),” *JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol.4, no. 2 (2020): h.426-427.

2. Mekanisme Kerja Penyaluran dan Pendistribusian

- a. Penyaluran harus sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- b. Merencanakan penyaluran berdasarkan program-programtertulis yangdibicarakan secara bersama dengan pengurus BAZNAS pada awal tahun anggaran.
- c. Penyaluran diutamakan untuk wilayah kerja unit pengumpul zakat yangbersangkutan.
- d. Setiap penyaluran danzakat harus memilikitanda bukti.

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari Q.S al Hasyr: 7 yang artinya “agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”. Prinsip tersebut yakni, larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26). Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki, mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syari'at adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.

Upaya Meningkatkan Efektifitas Pendistribusian

Ada tiga hal penting yang harus mendapatkan penekanan dalam upaya meningkatkan efektifitas pendistribusian zakat, yaitu:

Pertama, prioritas target distribusi zakat. Distribusi zakat sudah ditentukan hanya untuk delapan ashnaf. Namun demikian, Al Qur'an menyebutkan fakir dan miskin sebagai kelompok pertama dan kedua dalam daftar penerima zakat. Mereka

inilah yang mendapat prioritas dan pengutamaan oleh Al Qur'an. Menunjukkan bahwa mengatasi masalah kemiskinan merupakan tujuan utama zakat.

Kedua, bentuk pendistribusian zakat yang sesuai. Kadar zakat untuk fakir miskin tidak ditentukan menurut besarnya dana zakat yang terkumpul. Hal ini karena tujuan zakat adalah memberikan tingkathidup yang layak sebagai seorang Muslim dengan cara memampukan mustahik untuk menghidupi diri-nya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.

Bagi fakir miskin yang sanggup bekerja namun menjadi miskin karena tidak dapat menggunakan secara penuh sumber daya mereka karena keterbatasan modal manusia (*human capital*), modal fisik (*physical capital*), dan modal finansial (*financial capital*) yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ekonomi agar memperoleh pendapatan yang layak, zakat harus ditujukan sebagai modal produktif. Disini zakat harus dijadikan sebagai program spesifik untuk mendukung penyediaan modal manusia, fisik, dan finansial yang dibutuhkan orang miskin.

Pemberian modal produktif mungkin tidak sesuai untuk kelompok pekerja atau buruh miskin yang memiliki keterbatasan waktu dan kontrak kerja. Disini zakat dapat ditujukan sebagai *equity* transfer yaitu pemberian zakat dalam bentuk modal saham sehingga pekerja-buruh miskin mendapat manfaat dari aktivitas ekonomi yang luas, meningkatnya motivasi kerja. Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak sanggup bekerja dan mencari nafkah, zakat dapat ditujukan sebagai jaring pengaman sosial. Disini zakat dapat digunakan untuk menyediakan kebutuhan dasar kelompok orang tua dan jompo, orang-orang sakit dan cacat, dan anak-anak terlantar.

Ketiga, menyesuaikan dengan kondisi lokal dan perkembangan terkini. Lembaga pengelola zakat perlu memikirkan bentuk pendayagunaan zakat yang sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal serta perkembangan pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai misal, dalam kondisi bencana alam, distribusi zakat semestinya tidak hanya dalam bentuk cash transfer namun juga bisa dalam bentuk cash for work. dan sesuaidengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU.No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.²¹

3. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena hambatan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat wajib dilakukan melalui perubahan struktural. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan perwujudan peningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif.

Istilah pemberdayaan mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat.²²Jadi pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatur masalah dan mengambil keputusan secara mandiri.

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak

²¹Wibowo A, "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2, Desember (2015).

²²Zulkifli Lessy Dkk Misbahul Ulum, *Model-Model Kesejahteraan Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007).

pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang masyarakat adanya sebuah perubahan, yaitu perubahan kondisi seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas menuju kondisi yang lebih baik. Disini kata pemberdayaan mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh dan kuat. Pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat agar dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat agar dapat menentukan pilihan masa depannya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah penguatan adanya faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat agar mendapatkan upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara keseluruhan aspek baik dari aspek masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya.

Secara substansi, tujuan pemberdayaan adalah untuk menjadikan mereka yang kurang beruntung atau yang tidak berdaya dapat menjadi berdaya.²³ Oleh karena itu melalui pemberdayaan diterapkan perubahan kondisi kearah yang lebih baik.

Dari berbagai konsep mengenai pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, seperti telah dibahas di depan, sekarang kita akan melihat, bagaimana konsep ini dipraktikan. Dari berbagai program dan atau proyek pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, apakah itu program Inpres Desa Tertinggal (IDT), proyek Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Proyek

²³Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007).

Pengembangan Kecamatan (PPK), Proyek Pengembangan Kawasan Desa-kota Terpadu (PARUL), Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal (PEML/LED) dan Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), secara umum memiliki kemiripan dimenasi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu.

1) Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama.

Pertama, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki faktor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha

mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi.

Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Sistem atau kebijakan yang kondusif untuk memperluas akses usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah ke lembaga keuangan, sebenarnya sudah cukup banyak, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Kepada Koperasi (KKOP), Kredit Modal Kerja Pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (KMK-BPR), Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit Trans Kawasan Timur (KKPA PIR Trans KRI), KKPA- Bagi Hasil, Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro (KPKM), Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM), dan masih banyak lagi lainnya. *Affirmative action* untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh

sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3) Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4) Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

5) Pendamping Eksitu

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dari pelaksanaan IDT, P3DT, dan PPK, dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

Kita patut bergembira, karena dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh banyak pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini indikasi, bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi

komitmen dari semua komponen bangsa. Untuk efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama.

Beberapa hal dimaksud antara lain: (1) perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek pembangunan diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna pemberdayaan; dan (2) perlu ada koordinasi antarlembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan ini, sebab ditengarai ada banyak kegiatan/proyek yang saling tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.

a) Penguasaan Faktor Produksi

Dari banyak program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor produksi modal. Untuk faktor produksi lahan (lahan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan) masih belum disentuh. Kelangkaan atau ketidakberanian menyentuh aspek ini, barangkali disebabkan kandungan politik yang cukup tinggi. Apapun alasannya, aspek ini perlu mendapat perhatian dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebab pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan (spesifikasi hak) atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat, hanya akan menyentuh permukaannya saja.

b) Distorsi Konsep

Distorsi konsep dalam implementasi dan kebijakan adalah hal yang umum terjadi. Demikian juga dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dilihat dari segi konsep umum, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi cukup jelas dan logik. Tetapi ketika diimplementasikan, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Ini terjadi karena beberapa hal, antara lain:

- (1) konsepnya sendiri masih bersifat umum, sehingga dipahami beragam oleh pelaksana atau penyusun program; dan

(2)kendala administrasi, dimana setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sedang dalam program pemberdayaan kadang-kadang sulit didamaikan dengan persyaratan administrasi yang sudah baku. Oleh sebab itu, yang paling aman adalah, desain proyek harus menyesuaikan administrasi, bukan sebaliknya. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan.

c) Penguatan SDM

Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir disemua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematis dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

d) Spesifik Lokasi dan Permasalahan

Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek permasalahan, maka tidak mungkin didesain program pemberdayaan yang bersifat generik. Realitanya, hampir semua program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik. Kesalahan yang paling fatal, yang selama ini dilakukan adalah, adanya anggapan bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya adalah permasalahan modal, oleh sebab itu setiap program pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir. Padahal anggapan itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang hasilnya tidak menyentuh permasalahan pokoknya.

4. Zakat

Zakat dalam bahasa artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras, apabila ia memiliki harta dan sudah mencapai nisab, walinya wajib mengeluarkan zakat sebelum harta tersebut dibagi-bagikan.²⁴ Zakat adalah harta yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Segi istilah, fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).²⁵ Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Adapun rincian mustahik sebagai berikut:²⁶

- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan.
- b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harta, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar).
- c. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.

²⁴Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2013).h 244

²⁵Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, n.d.h 13

²⁶Yusuf Qardhawy, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Mizan, 2008).h 34

- d. Muallaf, adalah orang yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap muallaf selama kurun waktu dua tahun.
- e. Riqab, adalah mereka kaum budak yang memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
- f. Gharimin, adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha bahkan berobat sehingga meninggalkan hutang.
- g. Sabilillah, adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah, melalui berbagai wadah, baik pendidikan, seperti Madrasah atau Pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah.
- h. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Sedangkan menurut para mazhab berbeda lagi dalam mendefinisikan zakat, diantaranya yaitu:

- a. Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang berhak menerimanya.
- b. Mazhab Hambali mendefinisikan bahwa zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Qur'an.

- c. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah.²⁷

Hadits yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi Gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan si penerimanya (*mustahik*).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik*-nya.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

²⁷Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, 1st ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).h 6-7

4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dan akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa juga bagi *mustahik*-nya.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki* dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.²⁸

Terdapat syarat orang yang wajib berzakat, bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syarat itu diantaranya adalah:

1. Beragama Islam.
2. Merdeka.
3. Harta yang di miliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
4. Kepemilikan penuh, tidak termasuk harta piutang, jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang di wakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudharabah jika belum dibagikan.
5. Telah melewati haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman,haul hanya untuk mempermudah perhitungan. Ketika harta berkurang dari nisab atau ditukar menjadi jenis yang lain (kecuali emas dan perak) atau dijual sebagiannya, maka perhitungan pada haul terputus. Kecuali hal yang

²⁸Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003).h 76

dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka kewajiban yang telah ditentukan tidak gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban zakat.²⁹

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama Islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Mensucikan diri dari kotor dan dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban masyarakat.
- 2) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.
- 3) Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- 4) Menuju sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (UmmatanWahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban (musawah), serta tanggung jawab bersama (Takaful Ijtimaiyah).
- 5) Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

²⁹Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008).h 162

- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir lahir dan batin.³⁰

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Secara zakat vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan dari hartanya itu. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki. Sedangkan secara inilah zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara sesama manusia.³¹ Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimi, ibnu sabil dan mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu mesyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri

³⁰Rambat Lupioadi and Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

³¹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008).h
34

seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, yang terakhir adalah menjadi sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Sistem penyaluran zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.³²

a. Prinsip Keterbukaan

Dalam penyaluran zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini perlu dilakukan agar Lembaga Amil Zakat sebagai pengelola zakat dapat dipercaya oleh umat.

b. Prinsip Sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan.

c. Prinsip Keterpaduan

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara

³²Hanafiah Ferdiana, "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Muzakki Masyarakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati, 2011).

terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya mnghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

d. Prinsip Profesionalisme

Dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan lain-lain.

e. Prinsip Kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada gilirannya Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Prinsip pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut.³³

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik delapan ashnaf,
- b. Mendahulukan orang-orang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, dan sangat memerlukan bantuan,
- c. Memerlukan mustahik dalam wilayah masing-masing.

Sistem pendistribusian zakat harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang sosial. Bank syariah yang bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola yaitu pola produktif dan konsumtif.

Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik melalui

³³Hanafiah Ferdiana, "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Muztahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon" (IAIN Syehk Nurjati, 2011).h 34-37

pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakirmiskin, panti asuhan maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.³⁴Institusi zakat, dapat juga dilakukan oleh bank syariah dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial. Peran bank syariah sebagai penghimpun dana ZIS merupakan implementasi dari fungsi sosial atau corporate social responsibility (CSR). Corporate social responsibility (CSR) didefinisikan sebagai kepedulian terhadap dampak segala aktivitas perusahaan pada kesejahteraan masyarakat.³⁵Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai sebuah kekuatan ekonomi masyarakat, keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada ditengah masyarakat menjadi sangat penting.

C. Tinjauan Konseptual

1. Strategi Penyaluran Zakat

Konsep strategi tidak lepas dari aspek perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah organisasi untuk mencapai suatu tujuan di masa depan. Strategi tidak selamanya merupakan perencanaan ke masa depan yang belum dilaksanakan, akan tetapi strategi juga menyangkut segala sesuatu yang telah dilakukan dimasa lampau.

Penyaluran dana Zakat adalah sesuatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi Manajemen Zakat yang ada dilembaga tersebut dalam upaya menyalurkan dana Zakat yang didapatkan dari para donator atau muzakki sehingga dana Zakat bisa cepat disalurkan kepihak yang membutuhkan yaitu mustahik.

³⁴Hanafiah Ferdiana, "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Muzakki Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati, 2022).h 71-73

³⁵Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus Di BPR Syariah Amanah Ummah)," *Jurnal Syarikah, Universitas Juanda, Bogor* 1, no. 51 (2015): 1., h 51

2. Dana Zakat Program Pemberdayaan Ekonomi

Zakat artinya keberkahan, kesuburan, kesucian dan kebaikan. Sementara itu menurut istilah, zakat ialah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang-orang yang membutuhkan. Zakat mengandung keberkahan dan kebaikan, sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim yang memiliki harta dan sudah mencapai nisab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Begitu pula dengan orang yang tidak waras.

Secara etimologis kata “pemberdayaan” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*empowerment*”, kata benda. Kata kerjanya adalah “*empower*” mengandung dua pengertian. Pengertian pertama adalah “*to give power or authority to*”. Artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Pengertian kedua adalah “*to give ability to or enable*”. Ini diartikan sebagai upaya untuk member kemampuan atau keberdayaan.

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat menekankan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Zakat juga merupakan lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk dapat tercapainya tujuan pemberdayaan zakat, maka pola pemberdayaannya haruslah dikelola secara profesional, akuntabel serta dibarengi dedikasi yang tinggi dari para pengelolanya dan dengan tujuan akhirnya adalah fungsi produktif zakatagar benar-benar dapat menggerakkan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan yang tidak mampu serta dapat mengentaskan kemiskinan.

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah. Kerangka pikir ini dibuat saat konsep-konsep penelitian. Kerangka pikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini.

Penelitian kualitatif ini, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan anatar teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini penulis melakukan riset mengenai penyaluran dana zakat dengan 5 prinsip yaitu: prinsip keterbukaan, prinsip sukarela, prinsip keterpaduan, prinsip profesionalisme serta prinsip kemandirian. Dengan menggunakan dua teori, yaitu teori manajemen strategi dan teori distribusi. Teori manajemen strategi yang dikemukakan oleh Eddy Yunus antara lain mengembangkan visi-misi, mengatur tujuan, merumuskan strategi, mengimplementasi dan melaksanakan strategi serta evaluasi hasil. Adapun teori distribusiyaitu perencanaan, pengorganisasian, pengerakan, serta pengawasan. Dengan melalui program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal bergulir, bantuan pembanguna prasarana, bantuan pengembangan kelembagaan lokal, penguatan dan pembangunan kemitraan usaha serta fasilitasi dari pendampingan eksitu, dengan lokasi penelitian di BAZNAS Kota

Parepare. Dengan hal tersebut dapat dilihat pada bagan berikut. Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya sudut pandang perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain. Metode ini dilakukan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan dan menjelaskan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai penjabaran peneliti dalam mengkaji tentang strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS melalui program pemberdayaan ekonomi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya target penelitian studi kasus adalah hal yang actual (*Real-Life*) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masalampau.³⁶ Penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti.

Penulis melakukan penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari mustahik, pengelola BAZNAS, serta pengelola pemberdayaan ekonomi. Diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan.

³⁶U.M. Purwokerto Hidayat dan Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian', *Study Kasus*, 3 (2019), 1–13.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kota Parepare Sulawesi Selatan dan Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare Jl. H. Agus Salim No.63 (Komp. *Islamic Center*), Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan 3 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka penulis akan difokuskan untuk melakukan penelitian terkait penyaluran dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Parepare dan untuk mengetahui strategi yang digunakan melalui program Pemberdayaan Ekonomi.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjektif dalam bentuk respons tulisan yaitu jenis data yang diberikan berupa opini, sikap dan pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (informan). Dengan demikian data subyek merupakan data penelitian yang diberikan oleh informan.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer biasanya tersedia dalam bentuk yang belum diolah. Karena data ini langsung didapatkan dari sumber utamanya, bentuk datanya benar-benar mentah dan belum ada penyempurnaan sama sekali. Namun, untuk membuktikan keaslian data primer adalah dengan melihat kualitas dari hasil akhir penelitian, jika kualitas

data asli, maka kualitas hasil juga akan bagus, dengan informan wawancara Mustahik, Pengelola BAZNAS, dan Pengelola Pemberdayaan Ekonomi.

b. Data Sekunder

Data sekunder umumnya bentuk datanya sudah disusun dan diolah dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan dalam penelitian. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.³⁷Data sekunder adalah data yang tidak langsung melalui media perantara. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada seperti dari buku, jurnal, hasil penelitian, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi atas tiga, antara lain:

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipasi atau observer dalam menyaksikan atau mengamati objek yang sedang ditelitinya.³⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan

³⁷Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan, and Alifulahtin Utaminingsih, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Malang, 2018).h 36-37

³⁸Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*, V (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).h 221

³⁹Deddy mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, V (BANDUNG: PT Remaja Rosdakarya, 2008).h 180

melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan, dan atau staf di kantor BAZNAS Kota Parepare, juga melakukan wawancara pada pihak mustahik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa dokumen yang sudah lewat berupa teks, gambar atau karya manusia yang monumental. Tetapi perlu untuk diperhatikan khusus bahwa tidak semua dokumen sangat kredibel. dokumentasi juga berarti mencari informasi tentang sesuatu atau variabel dari catatan, buku, surat kabar dan lain-lain. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi informasi yang diterima dari hasil wawancara dan pemahaman dokumen serta catatan penelitian kualitatif memiliki sumber data yang berasal dari sumber non-manusia seperti dokumen. Jenis dokumen ini adalah salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, karena penelitian hanya mengamati benda mati serta jika ada kasus kesalahan kecil maka dapat mudah untuk diubah karena sumber datanya tetap serta tidak berubah. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencatat data-data yang ada seperti arsip.⁴⁰ Dengan adanya dokumentasi maka peneliti akan lebih mudah dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis hasil setelah pengumpulan data adalah tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data mencakup banyak kegiatan, yakni mengkategorikan data, mengatur data, memanipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan dalam memperoleh data, yang diarahkan agar memperoleh jawaban asal penelitian. Analisis data bertujuan agar meringkas data pada bentuk yang praktis dipahami serta mudah ditafsirkan, sebagai akibat korelasi antar duduk perkara penelitian dapat dipelajari serta di uji.⁴¹ Analisis data dapat

⁴⁰H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

⁴¹Kasiram Moh, *Metedologi Penelitian Releksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan* (Malang: UIN MALIKI Press, 2010).

dilakukan sepanjang proses penelitian dengan memakai teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan serta keeluasaan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Yang dimaksud mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal-hal pokok, memfokuskan di ha-hal yang penting. Data yang telah direduksi kemudian akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mencarinya apabila dibutuhkan. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data menggunakan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tadi. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang deskriptif dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja. Untuk mengecek apakah penelitian telah memahami apa yang didisplaykan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conslusion Drawing*)

Menurut miles dan huberman penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat akan mendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.⁴²

G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga

⁴²H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: Uji *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Compirmability*.⁴³Dari uji keabsahan data tersebut penulis menggunakan uji *credibility* yakni seberapa besar data yang diperoleh dalam penelitian dapat dipercaya dan diterima kebenarannya. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.



⁴³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*, ed. Rahmawati (Parepare, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare lembaga resmi berdasarkan Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI No.14 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui badan amil zakat nasional.

Dalam pembahasan mengenai mekanisme penyaluran dan zakat Baznas Kota Parepare ini dilakukan secara terbuka. Hal ini dilakukan agar masyarakat tau kegiatan yang dilakukan Baznas itu sendiri. Baznas Kota parepare juga tidak boleh menyembunyikan informasi apapun. Penyaluran dana zakat Baznas Kota Parepare menggunakan beberapa cara, sesuai dengan hasil wawancara terkait mekanisme penyaluran dana zakat Baznas Kota Parepare dijawab langsung dengan Bapak Dra.H.Zaenal Arifin, MA selaku Wakil Ketua I Baznas Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dalam penyaluran zakatnya dilakukan secara transparan atau terbuka. Melalui himbuan lewat mesjid atau media sosial. Selain itu Baznas juga mengadakan penyaluran dana secara transparansi berupa santunan duka bagi masyarakat yang kurang mampu”.⁴⁴

Menurut Bapak Dra.H.Zaenal Arifin, MA Baznas Kota Parepare dalam melakukan penyaluran dana zakat dilakukan secara transparansi atau terbuka. Melalui himbuan lewat mesjid dan sosial media masyarakat diajak untuk menyalurkan zakatnya di Baznas.

Begitupun yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II Baznas Kota Parepare dengan pertanyaan apakah penyaluran dana zakat Baznas dilakukan secara terbuka kepada masyarakat dan mengatakan bahwa sistem

⁴⁴H.Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 08 Juni 2023.

penyaluran dana zakat Baznas Kota Parepare dilakukan secara terbuka atau transparansi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan berikut:

“Penyaluran dana Zakat Baznas Kota Parepare dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Bahkan di informasikan ke sosial media Whatsapp maupun radio. Baznas tidak boleh menyembunyikan informasi apapun karena Baznas itu bukan lembaga rahasia negara tetapi lembaga umat yang harus diketahui oleh seluruh komponen masyarakat”.⁴⁵

Selain itu, dalam pemungutan dan penyaluran dana zakat Baznas berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat. Tidak boleh ada unsur paksaan didalamnya. Penyaluran dana zakat juga dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil wawancara oleh Bapak Abd.Rahman, S.E bahwa:

“Pemungutan dan penyaluran dana zakat BAZNAS berdasarkan pada prinsip sukarela, keikhlasan dan ketakwaan. Artinya tidak boleh juga kita memaksakan orang untuk melakukan pembayaran zakat. Tetapi kita tetap menghimbau kepada masyarakat. Kalau macam penyaluran dana zakat tidak harus punya keahlian. Karena penyaluran kita hanya menyerahkan kepada yang bersangkutan. Berbeda kalau BTP, harus punya keahlian karena dalam bentuk bencana. Itu perlu dilatih terlebih dahulu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahman, S.E terkait dengan pemungutan dan penyaluran dana zakat BAZNAS mengatakan bahwa pemungutan dan zakat BAZNAS dilakukan secara sukarela, keikhlasan dan ketakwaan. Sehingga tidak ada unsur paksaan didalamnya. Sedangkan untuk penyaluran dana zakat biasa dapat dilakukan oleh siapapun, tidak mesti harus orang yang ahli. Kecuali itu berupa bantuan bencana maka yang harus dan turun tangan ialah orang yang ahli atau BPD.

Penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare berjalan dengan baik disebabkan karena adanya manajemen strategi yang dilakukan. Manajemen strategi yang ada di BAZNAS Kota Parepare ini sesuai dengan teori dari Eddi Yunus yang terdiri dari 5 cara yaitu mengembangkan visi-misi, mengatur tujuan, merumuskan strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, dan

⁴⁵Abd. Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 08 Juni 2023.

evaluasi hasil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suwarni, S.H selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Cara mengembangkan visi-misi itu dengan membuat laporan, dipisahkan antara pengumpulan zakat, infaq, sedekah, dan hak amilnya juga kita pisah. Dan dana dari bantuan pemerintah berupa APPD kita juga pisah pelaporannya. Yang diperoleh dari dana bank kita juga pisah pelaporannya. Jadi tidak tercampur antara dana halal dan non halal. Non halal itu yang berupa dana dari bank, kita kategorikan dana non halal”.

Dari hasil wawancara tersebut Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa dalam mengembangkan visi misi yang dimiliki BAZNAS membuat laporan yang dimana laporan tersebut dipisahkan antara laporan pengumpulan zakat, infaq, hak amil, dan dana bantuan pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar dalam pelaporan tidak akan tercampur antara dana halal dan non halal.

Kemudian dalam mengatur tujuan visi misinya BAZNAS Kota Parepare bekerja secara transparan dan dengan kekompakan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan visi BAZNAS Kota Parepare yaitu menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Profesional. Sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Suwarni yang mengatakan bahwa:

“Tujuan BAZNAS yaitu untuk membantu rakyat miskin yang membutuhkan. Apakah berupa bantuan dari bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan mustahik. cara baznas mengatur tujuan visi-misinya yaitu dengan bekerja secara transparan dan kekompakan. Artinya satu kata dalam satu naungan kantor ini”.

BAZNAS dalam menjalankan visi misi yang telah dirancangnya tentunya ada strategi yang dilakukan agar visi misi tersebut dapat dicapai dengan baik. Sebelum BAZNAS Kota Parepare melaksanakan strategi yang dimiliki tentunya terlebih dahulu mereka merumuskan strategi. Adapun hasil wawancara dari Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Perumusan strategi dalam penyaluran yang kami lakukan itu sistem berbasis data. Kita ambil data dari kelurahan, sekolah, atau kampus. Barudibawah kesini, dirumuskan apakah layak dibantu atau tidak”.

Setelah BAZNAS merumuskan strateginya, selanjutnya BAZNAS mengimplementasikan dan melaksanakan strategi yang telah dirancang sesuai dengan visi misi yang akan dicapai. Adapun cara mengimplementasikan dan melaksanakan strateginya dijawab oleh Bapak Abd. Rahman, S.E melalui wawancara berikut:

“Cara pengimplementasian dan pelaksanaan strategi yaitu dengan menjalankan program-program yang ada di BAZNAS. Programnya itu ada program asnaf yang terdiri dari fakir, miskin, mu'allaf, fisabilillah, dan ibnu sabil. Kemudian ada juga program kesehatan, program santunan biaya kematian, program kemanusiaan, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan program BTB (BAZNAS Tanggap Bencana)”.

Dari hasil wawancara oleh Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa dalam merumuskan strategi BAZNAS melakukan sistem berbasis data yang diambil melalui kelurahan, sekolah ataupun kampus. Kemudian dalam pelaksanaan strategi, BAZNAS Kota Parepare menjalankan program-program yang ada di BAZNAS seperti program asnaf, kesehatan, santunan biaya kematian, program kemanusiaan dan sosial, dan program pemberdayaan ekonomi.

Setelah menjalankan strategi yang telah dirancang sesuai visi misi, maka kemudian BAZNAS melakukan evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berupa rapat yang diadakan pimpinan BAZNAS setelah menjalankan suatu program. Evaluasi hasil ini berupa laporan pertanggungjawaban atas program yang telah dilaksanakan baik itu berupa laporan tertulis atau dokumentasi. Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare memberikan tanggapannya terkait bentuk evaluasi yang diadakan oleh BAZNAS Kota Parepare melalui wawancara berikut:

“Terkait dengan evaluasi, kami adakan rapat setelah melaksanakan program. Karena baznas kota parepare ini menggunakan prinsip keterbukaan atau transparan. Artinya cara transparan yaitu memberikan keyakinan kepada muzakki atau calon muzakki bahwa dibaznas itu dalam hal pengelolaan zakat dan sedekahnya itu tdk akan kemana-mana. Artinya tidak akan masuk kantong pimpinan atau stafnya. Dan itu disertai dengan bukti berupa dokumen”.

Selanjutnya perencanaan dan pengorganisasian dalam pendistribusian atau penyaluran zakat BAZNAS dilakukan secara terstruktur dan dikerjakan bersama tim sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Proses pendistribusian tersebut tidak serta merta dilakukan secara formalitas saja. Artinya dalam proses pendistribusian zakat BAZNAS bisa dilakukan oleh siapapun baik itu staf, pimpinan ataupun orang yang telah diberikan kepercayaan untuk mendistribusikan dana zakat yang ada.

Berikut tanggapan Bapak Drs.H.Zainal Arifin, MA terkait pendistribusian atau penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare sesuai hasil wawancara berikut:

“Kalau terkait dengan pelaksanaan tugas, kami perlu bantuan dari pihak lain. Terutama dari pemerintah kota. Artinya keberhasilan BAZNAS ini didukung pemerintah. Perencanaan yang kami gunakan dalam pendistribusian yaitu pertama, mengundang camat dan lurah. Kedua, kerjasama dengan Dinas Sosial. Sehingga pendistribusian yang kami lakukan terarah”.⁴⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs.H.Zainal Arifin MA mengatakan bahwa pelaksanaan tugas terkait dengan penyaluran dan pendistribusian dan zakat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengundang camat dan lurah. Dan kedua, kerjasama dengan Dinas Sosial. Hal tersebut dilakukan guna untuk memperoleh data secara terarah dari kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Parepare.

Selanjutnya tanggapan Bapak Abd. Rahman, S.E mengatakan pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa cara dan kerjasama yang terstruktur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Jika pendistribusian menyangkut hal banyak BAZNAS tentunya tidak bisa melakukannya sendiri. Contoh jika banyak pendistribusian yang akan kami salurkan terkait barang, kami pinjam mobil Dinas Sosial untuk membantu dan merekrut relawan”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahman, S.E mengatakan bahwa pendistribusian yang menyangkut hal banyak tidak dapat dilakukan dengan

⁴⁶H.Zaenal Arifin, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 08 Juni 2023.

⁴⁷Abd. Rahman, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 08 Juni 2023.

sendiri, perlu ada bantuan dari pihak lain. Contohnya ketika pendistribusian yang dilakukan berupa barang, maka BAZNAS perlu meminta bantuan kepada Dinas Sosial ataupun merekrut relawan untuk membantunya.

Kemudian Wakil Ketua II melanjutkan menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana perencanaan yang dilakukan dalam mendistribusikan zakat pada hasil wawancara berikut:

“Terkait dengan pendistribusian, perencanaan yang kami lakukan yaitu: pertama, pendistribusian zakat tidak boleh keluar dari 8 kategori orang yang wajib diberikan zakat. Kedua, mendahulukan yang lebih urgen. Ketiga, selalu memegang prinsip adil, merata dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua II mengatakan bahwa ada tiga hal yang perlu dilakukan dalam perencanaan pendistribusian yaitu: pertama, pendistribusian zakat tidak boleh keluar dari 8 kategori orang yang wajib diberikan zakat. Kedua, mendahulukan yang lebih urgen. Ketiga, selalu memegang prinsip adil, merata dan bertanggung jawab.

Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare juga memberikan jawaban terkait perencanaan yang digunakan untuk mendistribusikan zakat melalui wawancara berikut:

“Kalau masalah pendistribusian, kita harus menghitung dulu berapa jumlah dana. Baru dibagikan ke 8 Asnaf sesuai persennya masing-masing. Yang paling banyak mendapat itu fakir miskin. Dana yang ada di BAZNAS itu ada Zakat, Infaq, dan Amil. Dana Amil ini didapatkan dari dana Zakat dan Infaq. Kalau Zakat dana Amilnya 2,5%, Infaq 20%. Dana zakat ini bagi ke 25 kelurahan dari 4 kecamatan”.⁴⁸

Suksesnya penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS tidak terlepas dari cara mereka melakukan pengorganisasi sebelum mereka merencanakan penyaluran zakat kepada masyarakat. Adapun bentuk pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS di tanggap langsung oleh Wakil Ketua II BAZNAS dalam wawancara berikut:

⁴⁸Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 08 Juni 2023.

“Pengorganisasiannya itu kami selalu membagi tugas secara efektif dan efisien, biasa kami lakukan dengan cara membentuk tim kecil sebagai penanggung jawab. Kemudian staf sebagai pelaku pelaksana tugas di lapangan. Laporan harus dilakukan kepada ketua dan setelah pendistribusian biasanya kami melakukan evaluasi/pelaporan resmi di rapat pimpinan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II terkait dengan pertanyaan upaya dan bentuk pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS untuk menyalurkan zakat mengatakan bahwa bentuk pengorganisasian yang mereka lakukan yaitu dengan cara membentuk tim kecil sebagai penanggung jawab dan stafnya sebagai pelaku pelaksana di lapangan. Setelah dilakukan penyaluran kemudian diadakan evaluasi atau pelaporan resmi kepada pimpinan di rapat. Jadi upaya yang mereka lakukan secara efektif dan efisien.

Begitupun yang dikatakan oleh Wakil Ketua I dan III bahwa bentuk pengorganisasian mereka dilakukan dengan kerjasama supaya penyaluran berjalan dengan baik dan terarah. Semua turun tangan untuk melakukan penyaluran zakat baik itu staf maupun pimpinan.

Selanjutnya, dalam melaksanakan penyaluran tentunya BAZNAS diawasi oleh orang tertentu baik itu internal maupun eksternal. Hal tersebut dilakukan karena perlunya transparansi dan tanggung jawab yang dilakukan dalam penyaluran zakat. Hal ini dikatakan oleh Ibu Suwarni, S.H bahwa:

“Terkait dengan pengawasan intern, tentu pimpinan yang bertanggung jawab atas pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pendistribusian. Tetapi untuk pengawasan resmi itu BAZNAS mempunyai tim Audit Pengawas Resmi dari BAZNAS RI. Dalam hal pengawasan eksternal kita diawasi oleh Pemerintah Daerah”.⁴⁹

Bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat konsumtif dan produktif. Artinya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS itu tidak hanya berupa dana saja, tetapi juga berupa bantuan fisik dan nonfisik. Seperti yang dikatakan Bapak Drs. H. Zaenal Arifin, MA dalam hasil wawancara berikut:

⁴⁹Suwarni, Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 08 Juni 2023.

“Bantuan dari kami itu ada yang bersifat konsumtif dan produktif. Contoh bantuan yang bersifat konsumtif seperti memanggil tukang becak, ojek, atau sopir pete-pete lalu diberikan sembako dan amplop. Contoh bantuan yang bersifat produktif misalnya diberikan bantuan kepada penjual UMKM sebagai suntikan dana untuk mengembangkan dananya. Bantuan beasiswa kepada pelajar maupun mahasiswa juga termasuk salah satu program kami”.

Begitu pula yang dikatakan oleh Bapak Abd.Rahman, S.E selaku Wakil Ketua

II BAZNAS Kota Parepare bahwa contoh bantuan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif seperti bantuan sembako kepada Muztahik dan juga bantuan zakat kepada masyarakat yang terkena bencana berupa uang, sembako atau makanan jadi. Selanjutnya untuk contoh bantuan yang bersifat produktif itu seperti bantuan UMKM berupa modal usaha dan bantuan kepada adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan studinya. Hal tersebut dilakukan BAZNAS Kota Parepare sebagai bentuk motivasi kepada masyarakat Kota Parepare.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Parepare Melalui Strategi Penyaluran Dana Zakat

Berdasarkan tujuannya pelatihan kewirausahaan dapat mendukung tugas pemerintah dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi kaum miskin. Penghidupan yang layak atau hak sosial rakyat yang diberikan tidak hanya bersifat filantropi, melainkan dapat melaksanakan pemberdayaan bagi rakyat. Sesuatu dikatakan berhasil apabila menghasilkan *self-empowerment*. Apabila dihubungkan dengan pendayagunaan zakat maka *self-empowerment* yaitu keadaan para mustahik yang berhasil menjadi muzakki. Para mustahik yang awal mulanyamendapatkan zakat berubah menjadi orang yang dapat mengeluarkan zakat. Hasil wawancara Bapak Abd.Rahman, S.E (Wakil Ketua II) BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Bantuan modal usaha yang diberikan betul-betul digunakan untuk membuat usaha. Jadi bagaimana mereka mengelola usahanya akhirnya nanti tidak lagi mengharap bantuan. Jadi sudah bisa hidupi dirinya sendiri dan jika berlebihan maka bisa juga menjadi muzakki”.

Bapak Abd. Rahman mengatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mensejahterahkan masyarakat Kota

Parepare dengan memberikan bantuan modal usaha. Sudah ada beberapa UMKM yang BAZNAS bantu untuk mengembangkan usahanya. Seperti penjual abon ikan, kerajinan kerang, penjual kue dan penjual gorengan.

Modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS merupakan modal usaha yang tidak bergulir. Jadi BAZNAS membuat strategi agar supaya masyarakat yang telah dibantu oleh BAZNAS tidak ketergantungan. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA (Wakil Ketua I) BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Kita memberikan bantuan berbentuk hibah, bukan bergulir. Maksudnya tidak ada pengembalian. Strategi yang kami gunakan dengan mengadakan pembinaan atau pelatihan setelah memberikan bantuan kepada masyarakat. Guna menghindari penyalahgunaan bantuan yang kami berikan”.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Zainal Arifin mengatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan kepada Muzakki dengan bentuk hibah, artinya bantuan yang diberikan tidak bergulir. Disamping pemberian bantuan dana tersebut BAZNAS Kota Parepare juga membuat strategi berupa pelatihan supaya dana yang diberikan nantinya itu digunakan dengan sebaik mungkin.

Penerima bantuan dana dari BAZNAS Kota Parepare seperti pedagang atau warung mempunyai visi misi tersendiri untuk mengembangkan usahanya setelah diberikan bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare. Hasil wawancara dengan penjual abon ikan mengatakan bahwa:

“Dari usaha ini kita harapkan untuk berkembang, bisa mensejahterahkan teman-teman yang bergabung dalam kelompok, serta menambah pemasukan keluarga”.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penjual abon ikan mengatakan bahwa visi misi yang mereka miliki yaitu tidak lain dengan harapan agar usahanya berkembang serta dapat menambah pemasukan keluarga mereka. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan penjual kerajinan kerang yang mengatakan bahwa:

⁵⁰Murniati, Penjual Abon Ikan, *Wawancara* di Jl. Singa No.28F Kota Parepare, 09 Juni 2023.

“Visi dan misi saya itu adalah saya mau meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mempergunakan bahan baku sampah. Apalagi penghasilan kami disini kebanyakan sebagai penjual ikan dan kerang. Jadi usaha kerangnya kan bisa kami olah jadi uang”.⁵¹

Tidak hanya penjual abon dan kerajinan kerang saja, BAZNAS Kota Parepare juga memberikan bantuan kepada penjual kue maupun pedagang asongan. Mereka tentunya mempunyai juga visi dan misi dalam menjalankan usahanya. Berikut hasilwawancara terkait visi misi penjual kue yang mengatakan bahwa:

“Visi dan misi saya dalam menjalankan usaha ini yaitu menjadi penjual kue yang unggul akan cita rasa yang dimiliki serta mampu mensejahterahkan keluarga”.⁵²

Selanjutnya pedagang asongan juga memberikan tanggapan terkait visi misinya dalam menjalankan usahanya tersebut setiap hari. Dari hasil wawancara yang dilakukan Bapak Muhiddin selaku pedagang asongan tersebut mengatakan bahwa:

“Visi misi saya yaitu dengan berjualan keliling ini saya harap mampu membiayai kebutuhan keluarga dengan hasil dagangan yang saya peroleh”.⁵³

Selain pedagang asongan, Ibu Hania selaku pemilik toko Zmart juga memberikan tanggapannya mengenai visi misi yang dimiliki dalam menjalankan usahanya dari hasil wawancara berikut:

“Visi dan misi saya yaitu dengan mempunyai usaha ini saya harap supaya kehidupan bisa berkembang dan mampu membiayai hidup saya”.⁵⁴

Selanjutnya, Ibu Suharni selaku penjual kue juga memberikan tanggapannya mengenai visi misi yang dimiliki dalam menjalankan usahanya dari hasil wawancara berikut:

“Visi dan misi saya yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, supaya kebutuhan bisa terpenuhi”.⁵⁵

Selanjutnya Ibu St. Hawa selaku pemilik usaha Mifta Gorengan juga berpendapat dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Visi dan misi saya ingin mau meningkatkan kesejahteraan keluarga”.⁵⁶

⁵¹Sitti Khadija, US. Kerajinan Tangan dari Kerang, *Wawancara* di Jl. Petta Oddo No.38B Kota Parepare, 09 Juni 2023.

⁵²Rusmiati, Penjual Kue, *Wawancara* di Jl. Bambu Runcing Kota Parepare, 09 Juni 2023.

⁵³Muhiddin, Penjual Asongan, *Wawancara* di Jl. Bau Massepe Kota Parepare, 09 Juni 2023.

⁵⁴Hania, Pemilik toko Z-Mart, *Wawancara* di Jl. Bau Massepe Kota Parepare, 09 Juni 2023.

⁵⁵Suharni, Penjual Kue, *Wawancara* di Jl. Bambu Runcing Kota Parepare, 09 Juni 2023.

Kemudian, Ibu Sumarni selaku penjual putu cangkir juga memberikan tanggapannya mengenai visi misi yang dimiliki dalam menjalankan usahanya dari hasil wawancara berikut:

“Visi dan misi saya yaitu supaya kehidupan bisa berkembang, bisa membeli sesuatu yang diinginkan”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pedagang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa visi dan misi mereka dalam menjalankan usahanya tidak lain untuk mensejahterahkan keluarga dan dengan penghasilan yang mereka peroleh mereka mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Selain visi dan misi yang mereka miliki, ada juga strategi yang mereka gunakan untuk mengembangkan usahanya yang dimiliki. Seperti dengan melakukan prososi di sosial media, baik itu di Whatsapp, facebook, maupun situs jual online yang dapat dijangkau. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Nurdiana selaku pemilik usaha Abon Ikan mengatakan bahwa:

“Strategi yang saya gunakan yaitu: pertama, diedarkan kepenjual yang minta. Kedua, dijual online. Ketiga, menawarkan keteman-teman”.

Begitupula dengan yang dikatakan oleh Ibu Sitti. Khadija selaku pemilik usaha kerajinan kerang yang mengatakan bahwa:

“Strateginya saya gunakan yaitu masuk ke sosmed, Instagram, Shopee, Buka lapak supaya jaringannya luas. Juga saya masuk ke toko-toko seperti Sejahtera, bahkan kerajinan yang kami buat juga kami jual ke luar daerah seperti Sidrap, Soppeng dan Makassar”.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan penjual abon ikan dan kerajinan kerang diperoleh bahwa mereka memanfaatkan sosial media dan lapak online untuk dijadikan strategi dalam meningkatkan usaha yang mereka miliki.

Berbeda dengan strategi yang dimiliki oleh ibu Nurdiana dan Ibu St. Khadija. Ibu Rusmiati dan Bapak Muhiddin selaku penerima bantuan dari BAZNAS juga

⁵⁶St. Hawa, Pemilik Mifta Gorengan, *Wawancara* di Perumahan BTN Lapadde Mas Kota Parepare, 09 Juni 2023.

⁵⁷Sumarni, Penjual Putu Cangkir, *Wawancara* di Jl.H. Agussalim Kota Parepare, 09 Juni 2023.

memberikan tanggapannya terkait strategi yang mereka lakukan dalam berjualan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Ibu Rusmiati mengatakan bahwa:

“Strateginya yaitu memperkenalkan kue kami kepada masyarakat setempat. Biasanya kalau ada acara-acara dimesjid atau arisan ibu-ibu disini mereka pesan makanannya ke saya”.

Adapun tanggapan dari Bapak Muhiddin selaku penjual asongan terkait dengan strategi yang digunakan dalam berdagang/menjual disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Kalau Strateginya yaitu saya biasanya keliling ke perumahan-perumahan menggunakan motor”.

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Hania selaku pemilik toko Zmart terkait dengan strategi yang digunakan dalam menjual disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Strategi saya yaitu memasang spanduk di depan tempat jualan, kemudian juga harga jual saya ambil untung tidak terlalu banyak artinya yang penting modal saya jualan kembali dan adapaun untungnya dibelanjakan lagi”.

Selanjutnya tanggapan dari Ibu St. Hawa selaku pemilik usaha Mifta gorengan disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Strategi yang saya gunakan yaitu melalui online, upload di sosmed dan titip jualan di warung”.

Selanjutnya tanggapan dari Ibu Suharni selaku penjual kue disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Saya menitipkan ke warung-warung. Modal yang saya dapatkan saya belikan lagi bahan untuk dibuatkan kue, jalangkote”.

Kemudian, tanggapan dari Ibu Sumarni selaku penjual putu cangkir terkait strategi dalam menjalankan usahanya disebutkan dalam hasil wawancara berikut:

“Strateginya yaitu dibuatkan spanduk, dan dari rasanya juga”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan oleh penerima bantuan dari BAZNAS tersebut baik itu penjual yang ada diwarung, penjual kue, putu cangkir, kerajinan, maupun pedagang asongan, mereka mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengembangkan usaha mereka masing-masing.

Disamping strategi yang mereka punyai tentunya terdapat juga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing antar pedagang maupun penjual

yang lain terhadap perkembangan usahanya. Ada berbagai cara yang biasa dilakukan dalam meningkatkan daya saing produk yang dimiliki, seperti halnya meningkatkan cita rasa yang dimiliki, atau menambah produk jualan. Seperti halnya tanggapan dari Ibu Murniati terkait upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya saing berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

Dalam meningkatkan daya saing, kita belum terlalu menonjol. Karna kami masih kurang dari segi kemasan. Kita tetap mengandalkan dari segi rasa. Sesuai dengan takaran semula.

Hasil wawancara dari Ibu Murniati selaku penjual abon ikan mengatakan bahwa dari segi daya saing mereka belum terlalu menonjol, karena abon ikan yang mereka jual kemasannya masih biasa saja. Hanya mengandalkan rasa yang dimiliki sesuai dengan cita rasa semula.

Selanjutnya Ibu Sitti Khadija juga memberikan tanggapannya dari wawancara yang telah dilakukan, dan mengatakan bahwa:

Kalau untuk daya saing saya masuk ke sosmed, instagram, whatsapp, shopee, buka lapak,dll. Supaya jaringan luas. Saya juga membawa kerajinan saya ke toko-toko seperti sejahtera, bahkan keluar daerah seperti Sidrap, Soppeng, dan Makassar.

Ibu Sitti Khadija selaku pemilik usaha kerajinan kerang tersebut mengatakan bahwa untuk daya saing, Ia melakukan promosi ke sosial media. Melihat di era saat ini dimana kebanyakan masyarakat telah menggunakan Handphone sebagai sumber penghasilan. Maka dari itu Ibu Sitti Khadija juga melakukan promosi jualannya di sosial media. Selain sosial media yang Ia manfaatkan sebagai daya saing, Ia juga membawa kerajinannya ke toko-toko yang ada di Parepare, seperti sejahtera. Tidak hanya di Parepare, kerajinan yang dimilikinya juga sudah ada diluar daerah seperti Sidrap, Soppeng, dan Makassar.

Selanjutnya Ibu St. Hawa selaku pemilik usaha Mifta Gorengan mengungkapkan tanggapannya dalam hasil wawancara berikut:

Membedakan isinya. Kebanyakan penjual itu biasanya pakai bihun, kalau saya sendiri menggunakan ikan.

Berbeda dengan Mifta Gorengan, Penjual kue Ibu Suharni juga mempunyai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan daya saing yang dimiliki dengan cara

menyesuaikan selera peminat kue nya. Berdasarkan hasil wawancara Ibu Suharni mengatakan bahwa:

Kalau untuk daya saing dari peminatnya saja. Sesuai selera dan rasa yang menurut peminatnya bagus. Jadi mereka sudah bisa order terus.

Selanjutnya Ibu Rusmiati selaku penjual kue juga mengatakan bahwa:

Kalau untuk daya saing saya menambahkan jualan saya yang dulunya hanya menjual jalangkote saja sekarang sudah biasa dapat pesanan kue-kue yang lain juga seperti bakpao atau lumpia, panada.

Kemudian Ibu Sumarni selaku penjual putu cangkir juga memberikan tanggapan dari hasil wawancara bahwa:

Kalau untuk daya saing saya tambah rasanya supaya dia berkembang atau lebih maju daripada orang.

Dari hasil wawancara ke 4 (empat) penjual makanan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam meningkatkan daya saing terhadap perkembangan usaha mereka, ada beberapa upaya yang mereka lakukan. Upaya yang mereka lakukan dalam meningkatkan daya saing yaitu dengan menambah cita rasa masakan atau jualan mereka sehingga peminatnya semakin bertambah.

Adanya bantuan dari BAZNAS Kota Parepare membuat ekonomi masyarakat mulai meningkat. Dengan bantuan yang diberikan tersebut sudah bisa membuat masyarakat yang dulunya hanya mengharapkan bantuan dari BAZNAS kini sudah bisa menghidupi dirinya dengan membuat usaha dari modal yang diberikan BAZNAS Kota Parepare. Hasil wawancara dengan Ibu Nurdiana selaku penjual Abon Ikan mengatakan bahwa:

Alhamdulillah, dengan bantuan dari BAZNAS Kota Parepare usaha yang saya miliki sudah ada perkembangan. Kalau kita mau hitung-hitung sudah hampir 2 jutaan hasil dari modal BAZNAS. Sudah 2 kali menjadi muzakki selama mendapatkan bantuan modal dari BAZNAS.

Selanjutnya Ibu St. Khadija selaku pemilik usaha Kerajinan Kerang juga memberikan tanggapannya dalam hasil wawancara berikut:

Alhamdulillah, dengan bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare, kemarin yang hanya buka usaha di rumah sekarang sudah punya tempat. Kalau menjadi muzakki/menyerahkan zakat selama mendapat dana dari BAZNAS Kota Parepare itu sudah 4 sampai 5 kali.

Selanjutnya Ibu Hania selaku pemilik usaha Zmart juga memberikan tanggapannya dalam hasil wawancara berikut:

Alhamdulillah, berkat bantuan dari BAZNAS usaha ini berkembang. Barang yang saya jual juga sudah banyak dari sebelumnya. Sudah 2 atau 3 kali menjadi muzakki selama mendapatkan modal dari BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara dari penerima modal usaha UMKM tersebut mengatakan bahwa berkat bantuan dari BAZNAS Kota Parepare, usaha yang mereka miliki sudah mulai berkembang dan sudah bisa menjadi muzakki. Artinya mereka yang dulunya hanya menjual di rumah sudah mempunyai tempat usaha, dan yang dulunya belum bisa menjadi muzakki, berkat bantuan modal yang diberikan alhamdulillah sudah bisa menjadi muzakki.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Parepare melalui strategi penyaluran dana zakat yaitu berupa bantuan prasarana. Bantuan prasarana ini diberikan ke sekolah-sekolah, yayasan, pondok, maupun masyarakat Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS yaitu Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA mengatakan bahwa:

Bantuan prasarana yang kami berikan setiap tahun ajaran baru, disekolah-sekolah kami bantu dalam bentuk pengadaan pakaian seragam, tas dan buku. Termasuk bantuan ke yayasan dan pesantren yang butuh perbaikan sarana yang sifatnya itu tidak besar. Biasanya mencapai 5 sampai 10 jutaan. Karena keterbatasan dana yang kami miliki.

Selain bantuan prasarana seperti sekolah, yayasan, dan pondok, BAZNAS Kota Parepare juga memberikan bantuan seperti perbaikan rumah dan renovasi tempat ibadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rahman, S.E (Wakil Ketua II) BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

Bantuan prasarana yang telah BAZNAS berikan juga berupa Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). BAZNAS sudah membangun 6 rumah tinggal layak huni kepada warga yang tidak mampu di 6 kelurahan diantaranya ada di Cempae dan Bukit Madani. BAZNAS membangun rumah mulai dari 0 sampai jadi rumah tersebut. Siapapun yang rumahnya sudah tidak layak huni maka BAZNAS siap untuk membantu. Artinya BAZNAS dalam memberikan bantuan tidak tergantung dari sebuah syarat yang harus mutlak. Siapapun berpotensi untuk di bantu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS mengatakan bahwa BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan prasarana kepada yayasan maupun sekolah yang membutuhkan. Selain itu BAZNAS juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Rumah Tinggal Layak sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat.

Untuk mencapai target program pemberdayaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan taraf hidup kaum duafa dan menjadikan mereka sebagai muzakki, dengan ini BAZNAS strategi dan mekanisme yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam mengevaluasi sasaran pencapaian.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Baznas Kota Parepare

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare lembaga resmi berdasarkan Undang-Undang zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI No.14 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui badan amil zakat nasional.

Sebagai lembaga pengelola zakat bagaimana cara menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah harus menjadi fokus perhatian dikarenakan meningkatnya pengumpulan zakat meningkat pula penerima zakat. Penyaluran dana zakat selain dari pemotongan gaji dan dari UPZ yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan, BAZNAS Kota Parepare juga melayani pembayaran zakat melalui via transfer dan muzakki yang datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Parepare Islamic Centre Lt.2, Jln.H. Agussalim No.63 Kota Parepare.

Penyaluran dan pendistribusian dana yang ada di BAZNAS Kota Parepare terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Hibah. Peningkatan penyaluran dan pendistribusian dana Zakat BAZNAS Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Penyaluran dan Pendistribusian dana BAZNAS Kota Parepare

No	Tahun	Zakat	Infaq/ Shadaqah	Zakat Fitrah	Hibah	Jumlah
1	2017	203.562.300	0	1.500.000	75.000.000	280.062.300
2	2018	188.841.977	0	329.416.800	80.000.000	598.258.777
3	2019	251.787.905	11.203.073	231.527.320	150.000.000	644.518.298
4	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000	100.000.000	784.028.081
5	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.000	100.000.000	939.888.860

Sumber: BAZNAS Kota Parepare

Proses Pengumpulan sistemnya sosialisasi menyurat, formal, datang di instansi, fersuasip sama dengan halnya kita ketemu langsung seseorang membicarakan tentang zakat & membagikan browser, ke masjid-masjid, tempat ibadah, pasang spanduk, sosialisasi yang dilakukan ke media cetak dan media sosial.

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan.

a. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan menunjukkan pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disaksikan lagi kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

Keterbukaan dalam konteks mekanisme penyaluran dana zakat adalah transparansi, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat BAZNAS Kota Parepare perlu menunjukkan sikap transparan dalam mengelolah zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan.

Transparansi penyaluran dana zakat menjadi sesuatu yang penting untuk

meningkatkan kepercayaan muzakki, transparansi dapat dilakukan dengan penyajian laporan-laporan tentang penyaluran dana zakat yang tidak terlepas dari 8 asnaf, transparansi penyaluran dana zakat ada 2 tipe yaitu media social dan non media. Transparansi penyaluran dana zakat yang telah dilakukan BAZNAS kota Parepare melalui non media yaitu pemasangan spanduk dan media social yaitu Instagram, facebook dan tv peduli, setiap kegiatan penyaluran akan dibagikan ke sosial media.

Menurut Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare mengatakan bahwa sistem penyaluran dana zakat Baznas Kota Parepare dilakukan secara terbuka atau tranparansi. Melalui himbauan lewat mesjid dan sosial media masyarakat diajak untuk menyalurkan zakatnya di Baznas. Hal ini dilakukan agar masyarakat tau kegiatan yang dilakukan Baznas itu sendiri. Baznas Kota parepare juga tidak boleh menyembunyikan informasi apapun.

b. Prinsip Sukarela

Dalam pemungutan dan penyaluran zakat, Lembaga Amil Zakat hendaknya senantiasa berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dapat dianggap sebagai suatu pemaksaan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare yakni menggunakan prinsip sukarela dan keikhlasan. Menurut Abd. Rahman mengatakan bahwa pemungutan dan zakat BAZNAS dilakukan secara sukarela, keikhlasan dan ketakwaan. Sehingga tidak ada unsur paksaan didalamnya.

Prinsip sukarela ini dimaksudkan bahwa orang yang mengeluarkan zakat benar-benar ikhlas dalam mengeluarkan zakatnya dan telah mengetahui tujuan dikeluarkannya zakat tersebut, baik berupa zakat fitrah maupun zakat maal.

c. Prinsip Keterpaduan

Lembaga Amil Zakat sebagai organisasi yang pada awalnya berasal dari masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya mesti dilakukan secara

terpadu diantara komponen-komponennya dengan melakukan tugas dan fungsinya secara kompak dan berupaya menghindarkan diri dari konflik yang bisa menghambat berjalannya tugas dan fungsi masing-masing.

Prinsip keterpaduan ini artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya. Prinsip keterpaduan sangat penting dalam konteks zakat agar siapapun yang terlibat dalam pengeluaran ataupun pengumpulan zakat harus mengetahui dan menjalankan tugasnya masing-masing dan tentunya memperhatikan aturan-aturan yang telah diatur dalam pemberdayaan zakat.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa dalam penyaluran dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare melakukan tugasnya secara terstruktur dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tentunya juga memperhatikan aturan-aturan yang ada serta mempertanggungjawabkan proses penyaluran zakat yang telah dilakukan di rapat kepada pimpinan.

d. Prinsip Profesionalisme

Prinsip profesionalisme artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli di bidangnya, baik dalam administrasi, keuangan dan sebagainya. Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan orang yang kompeten dibidangnya masing-masing sehingga tidak terjadi kesalahan dan tidak ada kendala dalam memberdayakan zakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di kantor BAZNAS Kota Parepare diperoleh bahwa dalam menjalankan penyaluran dana hanya ada beberapa hal tertentu yang perlu dilakukan oleh ahlinya. Seperti halnya penyaluran bantuan bencana maka harus dilakukan oleh orang yang profesional. Terkait dengan pengelolaan zakat dalam bidang administrasi ataupun keuangan itu

⁵⁸Anwar Sadat Harahap and Dalyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4, no. 1 (2020): h.4.

tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Artinya pengelolaan zakat dalam bidang administrasi dan keuangan harus dilakukan oleh orang yang profesional. Hal tersebut dilakukan agar dalam penyaluran dan pengelolaan zakat tidak terjadi kesalahan.

e. Prinsip Kemandirian

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme pada gilirannya Lembaga Amil Zakat diharapkan menjadi lembaga Swadaya Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan tugas serta fungsinya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

Maksud dari prinsip kemandirian ini yaitu masyarakat yang telah menerima bantuan baik itu bantuan modal usaha maupun bantuan berupa beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan mereka mandiri. Artinya penerima bantuan modal usaha ini tidak akan lagi mengharapkan bantuan dari pihak lain. Maksudnya adalah mereka sudah mampu menjalankan usahanya sendiri tanpa mengharapkan bantuan lagi.

Penyaluran dan pendistribusian dana zakat, selain menggunakan berbagai prinsip juga menggunakan manajemen strategi. Manajemen strategi yang digunakan BAZNAS Kota Parepare sejalan dengan teori Eddy Yunus yang mempunyai 5 (lima) manajemen strategi yang digunakan dalam penyaluran dana zakat yang terdiri dari pengembangan visi misi, mengatur tujuan, merumuskan strategi, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi, serta evaluasi hasil.

a. Mengembangkan Visi Misi

Manajemen strategi yang digunakan untuk mengembangkan visi misi BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan membuat laporan. Laporan tersebut dipisahkan antara program halal dan program non halal. Program halal terdiri dari laporan halal terdiri dari penyaluran zakat, infaq, sedekah. Sedangkan untuk program non halal berupa dana dari bank.

b. Mengatur Tujuan

Maksud dari mengatur tujuan adalah dalam menjalankan tugas BAZNAS

Kota Parepare melakukan secara transparan dan kekompakan. Transparan ini dilakukan agar masyarakat tau apa saja program-program yang dilakukan BAZNAS dan juga tidak ada kecurigaan antara pihak BAZNAS dan Masyarakat. Program yang dilaksanakan juga dilakukan dengan kekompakan.

c. Merumuskan Strategi

Manajemen strategi yang dilakukan selanjutnya adalah merumuskan strategi. Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare dalam menjalankan programnya terlebih dahulu melakukan perumusan strategi. Perumusan strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan sistem berbasis data. Data didapatkan dari kelurahan, sekolah, ataupun kampus. Setelah data dari kelurahan, sekolah dan kampus terkumpul kemudian di bawah ke kantor BAZNAS Kota Parepare untuk di rumuskan siapa saja yang berhak dan tidak untuk mendapatkan penyaluran dana.

d. Mengimplementasikan dan Melaksanakan Strategi

Setelah merumuskan strategi, selanjutnya hal yang dilakukan yaitu mengimplementasikan dan melaksanakan strategi. Strategi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan menjalankan program program yang telah dirancang. Seperti program Asnaf, program kesehatan, program sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan program BAZNAS tanggap bencana.

e. Evaluasi Hasil

Setelah program yang ada di BAZNAS terlaksana, kemudian dilakukan evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini dilakukan di rapat pimpinan guna melaporkan semua program yang telah terlaksana. Evaluasi yang dilaporkan ini berupa dokumen.

Manajemen strategi dalam pendistribusian dana ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan. Adapun bentuk pendistribusian yang dilakukan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan dalam pendistribusian dana zakat BAZNAS yaitu dengan mengembangkan visi misi berupa pembuatan laporan yang dipisahkan antara pengumpulan laporan dana halal dan non halal.

b. Pengorganisasian

Bentuk pengorganisasian dalam distribusi dana zakat yaitu mengatur tujuan berdasarkan visi misi yang berupa bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Pergerakan

Adapun bentuk pergerakan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare yaitu dengan merumuskan, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi yang mereka buat dalam pendistribusian. Strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare yaitu berbasis data yang didapatkan melalui kelurahan, sekolah atau kampus. Data yang didapatkan tersebut kemudian di kelola untuk menjalankan program yang dibuat. Misalnya data dari kampus temukan terdapat mahasiswa yang kurang mampu, maka mahasiswa tersebut akan dimasukkan kedalam program sosial berupa bantuan beasiswa/dana penyelesaian.

d. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan di BAZNAS Kota Parepare yaitu berupa pelaporan yang dilakukan dengan pimpinan. Pelaporan tersebut dilakukan di rapat pimpinan berupa pelaporan yang berbentuk dokumen. Hal ini juga masuk kedalam evaluasi hasil.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Parepare Melalui Strategi Penyaluran Dana Zakat

Program BAZNAS dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, program ini memiliki tujuan yaitu untuk menumbuhkan kemandirian mustahik, lebih jauh agar mereka bisa menjadi muzakki. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan program yang amat penting dalam upaya memberikan jaminan kehi

dupan masadepan kaum dhuafa.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare adabeberapajenis,yaitu:

a. Bantuan Modal Usaha

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare tidak hanya bertugas sebagai pengumpul dana zakat dari muzakki atau orang yang memberi zakat dan juga menyalurkan zakat kepada yang membutuhkan, baik kepada kaum dhuafa atau fakir, tapi juga pemberian bantuan kepada usaha-usaha kecil.

Hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare dengan turun tangan langsung memberikan bantuan kepada usaha-usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha. Bantuan modal yang diberikan kepada usaha-usaha kecil tersebut merupakan program wajib dari BAZNAS pusat untuk melakukan pemberdayaan usaha kecil melalui dana zakat yang terhimpun, agar bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan usahanya.

Sebelum BAZNAS turun memberikan bantuan, terlebih dahulu petugas BAZNAS survey usaha-usaha kecil untuk melihat siapa saja yang benar-benar butuh. Kemudian barulah diberikan bantuan, setelah diberikan bantuan petugas BAZNAS akan datangi lagi untuk melihat perkembangan usaha tersebut.

Menurut Abd. Rahman pemberian bantuan kepada usaha-usaha kecil agar kedepannya bisa meningkat. “Pemberian bantuan dari BAZNAS melihat kepada hal-hal yang urgen seperti memberikan bantuan kepada penggiat usaha-usaha kecil. Harapan dari BAZNAS agar masyarakat Kota Parepare yang punya usaha kecil bisa meningkat dan kedepannya bukan lagi sebagai penerima tapi juga bisa mengeluarkan zakat.

Sesuai dengan program pendistribusian dan pemberdayaan zakat Nomor 3 Tahun 2018, program pokok BAZNAS dalam penyaluran zakat yaitu

pemberdayaan ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan dan dakwah-advokasi.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi yang dikerjasamai dengan berbagai stakeholder yaitu Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). BAZNAS Kota Parepare sudah membangun 6 Rumah Tinggal Layak Huni (Rumah Kayu) di 6 Kelurahan yang ada di Parepare sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat. Rumah Tinggal Layak Huni (RUTILAHU) yang dibuat ini berupa rumah dari bahan kayu atau disebut dengan rumah kayu.

Selain bantuan prasarana berupa Rumah tinggal layak huni, BAZNAS juga memberikan bantuan prasarana kepada sekolah-sekolah, yayasan maupun pesantren setiap tahun ajaran baru. Bantuan prasarana yang diberikan itu berupa pakaian seragam, tas, buku, dan peralatan sekolah lainnya. Tidak hanya itu, BAZNAS Kota Parepare juga memberikan bantuan seperti perbaikan rumah dan renovasi tempat ibadah.

Menurut Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa BAZNAS memberikan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni tersebut mulai dari 0 sampai benar-benar jadi. Dan siapapun yang rumahnya sudah tidak layak huni maka BAZNAS siap untuk membantu. Artinya BAZNAS dalam memberikan bantuan tidak tergantung dari sebuah syarat yang harus mutlak. Siapapun berpotensi untuk diberikan bantuan sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya.

c. Bantuan Pengembangan Kelembagaan Lokal

Pemberdayaan ekonomi terkait bantuan pengembangan kelembagaan lokal pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Namun pada tahun 80-an pendekatan individual tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan, sehingga pendekatan yang dilakukan diubah menjadi pendekatan kelompok. Alasannya yaitu akumulasi kapital

akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama.

Adapaun aspek kelembagaan dalam hal kemitraan yaitu antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan tersebut penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

Namun BAZNAS Kota Parepare dalam memberikan bantuan pengembangan kelembagaan lokal BAZNAS tidak mempunyai kelembagaan pembinaan lain. Artinya siapapun yang membutuhkan bantuan BAZNAS siap membantu.

d. Penguatan dan Pembangunan Kemitraan Usaha

Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha dalam program pemberdayaan ekonomi berupa daya saing. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Untuk menguatkan daya saing terhadap usaha-usaha yang ada disekitar maka dilakukan upaya agar usaha yang dijalankan tersebut mampu bersaing dengan kemitraan usaha yang lain. Upaya yang biasa dilakukan dalam daya saing yaitu dengan mengembangkan strategi penjualan yang dimiliki, melakukan promosi jualan, dan atau mempunyai ciri khas tersendiri.

Menurut Sitti Khadija dalam dalam penguatan daya saing dan pembangunan kemitraan usaha, maka dilakukan promosi ke sosial media, instagram, whatsapp, shopee, buka lapak,dll. Hal tersebut dilakukan untuk

memperluas jaringan. Kemudian ia juga membawa kerajinannya ke toko-toko seperti sejahtera, bahkan keluar daerah seperti Sidrap, Soppeng, dan Makassar.

e. Fasilitas dari Pendampingan

Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare telah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada usaha-usaha kecil yang ada di Kota Parepare yaitu berupa bantuan modal usaha.

Bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kota Parepare tidak hanya berupa dana saja. Tetapi juga diberikan pendampingan berupa pelatihan supaya bantuan modal yang diberikan dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian setelah diberikan bantuan tersebut BAZNAS juga meninjau bagaimana perkembangan usaha setelah difasilitasi.

Menurut Zainal Arifin strategi yang digunakan BAZNAS dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat salah satunya yaitu dengan mengadakan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan setelah diberikan bantuan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari penyalahgunaan bantuan zakat. Tujuan pendampingan yang dilakukan agar dapat mendukung tugas pemerintah dalam memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi kaum miskin.

Fasilitas dari pendampingan eksitu ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi pengangguran.
- 2) Membantu kaum dhuafa agar memiliki keterampilan siap bekerja.
- 3) Membantu lulusan agar dapat bekerja pada bidang yang dikuasai.
- 4) Membantu kalangan dunia usaha mendapatkan SDM yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Parepare dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan modal bergulir,

bantuan pembangua prasarana, bantuan pengembangan kelembagaan lokal, penguatan dan pembangunan kemitraan usaha serta fasilitasi dari pendampingan eksitu, tidak sejalan dengan teori dari Eddy Yunus. Karena di BAZNAS Kota Parepare tidak mempunyai bantuan modal bergulir. Bantuan modal bergulir ini ditiadakan karena BAZNAS Kota Parepare dalam memberikan bantuan berupa dana usaha kepada masyarakat dengan bantuan berupa modal yang telah diberikan tersebut dapat menjadikan usaha masyarakat tersebut berkembang dan mandiri. Artinya setelah diberikan bantuan nantinya masyarakat akan menjadi mandiri dan meningkat menjadi muzakki.

Selain itu, bantuan pengembangan kelembagaan lokal juga tidak ada di BAZNAS Kota Parere karena BAZNAS tidak terikat dengan kelembagaan lain. Sehingga dalam memberikan penyaluran dana, BAZNAS Kota Parepare akan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan aturan 8 asnaf yang ada di BAZNAS.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian. Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat manusia yang beragama Islam sesuai dengan perintah Allah swt dengan tujuan dan maksud yang jelas serta hukum dan aturannya tercantum dalam Al-Quran dan sunnah.

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyaluran dana yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare yaitu:
 - a. Penyaluran dana dilakukan secara terbuka
 - b. Pemungutaaan dan penyaluran zakat berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan zakat, dan tidak ada unsur paksaan.
 - c. Penyaluran zakat dilakukan oleh siapa saja, tidak mesti yang ahli. Kecuali penyaluran berupa bantuan bencana maka perlu orang yang profesional dalam melaksanakannya.
 - d. BAZNAS melaksanakan tugas dengan bantuan pihak lain
 - e. Perencanaan yang dilakukan sesuai dengan Astaf dan mendahulukan yang urgen serta dengan prinsip adil, merata dan bertanggung jawab.
 - f. Upaya pengorganisasian dilakukan dalam mendistribusikan zakat secara terstruktur dan sesuai tupoksi masing-masing
 - g. Bantuan dana yang diberikan bersifat konsumtif dan produktif.

Pengelolaan dan pemberdayaan zakat dibagi atas beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip keterbukaan
- b. Prinsip sukarela
- c. Prinsip keterpaduan

- d. Prinsip profesionalisme
- e. Prinsip kemandirian
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat parepare melalui strategi penyaluran dana zakat yaitu:
 - a. Bantuan modal usaha
 - b. Bantuan pembangunan prasarana
 - c. Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha
 - d. Fasilitas pendampingan eksitu

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Parepare diharapkan untuk lebih giat dalam meningkatkan mekanisme pelayanan yang mereka miliki, transparansi penyaluran dana dan meningkatkan kepercayaan muzakki dalam penyaluran dana zakat sehingga muzakki bisa mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak baik khususnya pada peneliti, dan mengambil ilmu yang didapatkan selama penelitian di BAZNAS Kota Parepare, dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi semua.
3. Bagi masyarakat (muzakki) dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Arifin Zaenal, Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare, wawancara. Di Kantor BAZNAS Kota Parepare 08 Juni 2023.

Ahsin W. Alhafidz. *Kamus Fiqh*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2013.

Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin. "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus Di BPR Syariah Amanah Ummah)." *Jurnal Syarikah, Universitas Juanda, Bogor* 1, no. 51 (2015): 1.

Andi Asmarani Husein. "Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Industri Shuttlecock Di Kalipare)." Universitas Airlangga Surabaya, 2020.

Anwar Sadat Harahap and Dalyanto. "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.4, no. 1 (2020): h.4.

Apriansyah, A. "Analisis Manajemen Distribusi Dana Zakat Dalam Program Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bengkulu)," 2020.

Arif, W. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Ilmu Manajemen* 12, no. 2, April (2015).

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Atik Nurdiana. "Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Deddy mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. V. BANDUNG: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Didin Hafidhudhin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, n.d.

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: GEMA INSANI, 2008.

Duriyah, S. "Manajemen Pendistribusian Zakat (Studi Kasus Pada Lazismu Pdm Kota Semarang)," 2015.

- Eddy Yunus. "Manajemen Strategis." *Cendekiawan*, 2016.
- H. Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Hanafiah Ferdiana. "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat Terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Muzakki Masyarakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon." IAIN Syekh Nurjati, 2011.
- Hartatik, E. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang." *Az Zarqa* '7, no. 1 (2015).
- Hasan Saleh. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2008.
- Hidayat, Taufik, and U.M. Purwokerto. "Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian." *Study Kasus* 3 (2019): 1–13.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- M Resky S. "Surah At-Taubah Ayat 60, Terjemahnya Dan Tafsir Al-Qur'an." *PeciHitam*, 2020.
- Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy, Dkk. *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007.
- Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. *Model-Model Kesejahteraan Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah, 2007.
- Moh, Kasiram. *Metedologi Penelitian Releksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan*. Malang: UIN MALIKI Press, 2010.
- Mohammad Hasan. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Utara Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2021.
- Mukhlisin. "Pendistribusian Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab.Karawang." Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Murniati. "Wawancara," n.d.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Novita Hanivatul Ummah. "Analisi Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Dana Zakat Produktif Pada LAZ Nurul Hayat Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.

- Nuruddin Mhd Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rambat Lupioadi and Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Ridwan M. “Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Mustahiq,” 2011.
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. V. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Rosi Damayanti. “Manajemen Pemberdayaan Mustahik Pada Progran Bunda Mandiri Sejahtera Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Cabang Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Rukiah. “Evektifitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal).” *JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol.4, no. 2 (2020): h.426-427.
- Sondang Siagian. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*. Edited by Rahmawati. Parepare, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus*, n.d.
- Wibowo A. “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelator Kesetaraan Kesejahteraan.” *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, no. 2, Desember (2015).
- Yulianto, Nur Achmad Budi, Mohammad Maskan, and Alifulahtin Utaminingsih. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang, 2018.
- Yusuf Qardhawy. *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Mizan, 2008.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DATA DAN KODING TRANSKRIP WAWANCARA

No	Nama	Jabatann
1	Drs. H. Zainal Arifin, MA	Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare
2	Abd. Rahman, S.E	Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare
3	Suwarni, S.H	Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare
4	Hania	Z-Mart
5	St. Hawa	Mifta Gorengan
6	Sitti Khadijah	US. Kerajinan Tangan dari Kerang
7	Murniati	Abon Ikan
8	Suharni	Penjual Kue
9	Rusmiati	Penjual Kue
10	Muhiddin	Penjual Asongan
11	Sumarni. B	Penjual Putu Cangkir

PEDOMAN WAWANCARA

Draf Wawancara


(Drs. H. Zainal Arifin, MA selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare)

(Abd. Rahman, S.E selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare)

(Suwarni, S.H selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare)

1. Apakah dalam penyaluran zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat?
2. Apakah dalam pemungutan dan penyaluran zakat BAZNAS berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat tidak boleh ada unsur paksaan?
3. Apakah dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya?
4. Apakah BAZNAS mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain?
5. Adakah perencanaan yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, contoh perencanaannya seperti apa?
6. Bentuk pengorganisasian seperti apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat?
7. Upaya apa yang yang Bapak/Ibu lakukan dalam menggerakkan pegawai atau staf untuk mendistribusikan atau menyalurkan zakat secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing?
8. Pengawasan dalam bentuk apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat?
9. Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat konsumtif seperti apa?
10. Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat produktif seperti apa?

11. Apakah modal yang berikan kepada mustahik modal bergulir? Apakah Bapak/Ibu dapat mendeskripsikan bentuk bantuan modal bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?
12. Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan pada masyarakat?
13. Di dalam bantuan pembangunan prasarana, BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan apa saja dalam bantuan prasarana?
14. Apakah BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan pengembangan kelembagaan lokal, jika sudah apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan pengembangan kelembagaan lokal?



Draf Wawancara Penerima Bantuan Usaha BAZNAS Kota Parepare

(Kepada pemilki usaha Z-Mart, Mifta Gorengan, US. Kerajinan Tangan dari Kerang, Abon Ikan, Penjual Kue, Pedagang Asongan, dan Penjual Putu Cangkir)

1. Bagaimana Bapak/Ibu mengembangkan visi dan misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?
2. Strategi apa yang Bapak/Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
3. Bagaimana Bapak/Ibu mengimplementasikan dan melaksanakan strategi dalam usaha yang dilakukan?
4. Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?
5. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

Data dan Koding Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA

Selaku Wakil Ketua I BAZNAS Kota Parepare

P:Apakah dalam penyaluran zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat?

J : Iya, Penyaluran zakat dilakukan secara terbuka/transparan. Melalui himbauan lewat mesjid atau sosial media bahwa bagi masyarakat tidak mampu dipersilahkan mendaftarkan diri di BAZNAS.

P:Apakah dalam dalam pemungutan dan penyaluran zakat BAZNAS berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat tidak boleh ada unsur paksaan?

J : Ya, tidak ada unsur paksaan. Kami berusaha menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat. Sehingga ia akan dengan sukarela menyalurkan zakatnya. Apalagi saat ini sudah ada peraturan Wali Kota yang dijadikan dasar kita untuk menyadarkan masyarakat.

P:Apakah dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya?

J : Penyaluran zakat mempunyai tupoksi masing-masing. Misalnya wakil ketua 1 dibidang oleh pengumpulan. Wakil ketua 2 pendistribusian. Wakil ketua 3 administrasi dan keuangan. Wakil ketua 4 bidang ketenagakerjan. Dan yang lain bertugas membantu penyaluran zakat.

P:Apakah BAZNAS mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain?

J : Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS perlu bantuan dari pihak lain. Terutama dari pemerintah kota. Artinya keberhasilan BAZNAS didukung oleh pemerintah.

P:Adakah perencanaan yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, contoh perencanaannya seperti apa?

J : Perencanaan yang digunakan yaitu setiap DPL didata. Misalnya di kelurahan ini ada berapa jumlah orang miskin. Berapa jumlah Muztahi dan Muzakki.

P:Bentuk pengorganisasian apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam pendistribusikan atau menyalurkan zakat?

J : Pengorganisasian dilakukan dengan cara; pertama, mengundang camat dan lurah. Kedua, pendataan dari dinas sosial. Ketiga, kerja sama supaya tidak tumpang tindih atau terarah.

P:Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam menggerakkan pegawai atau staf untuk mendistribusikan atau menyalurkan zakat secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing?

J : Kita menghibau kepada pegawai bahwa pekerjaan ini adalah Ibadah. Kita bekerja untuk kemanusiaan, termasuk bencana banjir. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus dengan hati yang ikhlas.

P:Pengawasan dalam bentuk apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat?

J : Pengawasan yang dilakukan dengan cara SIMBA. Baik pendistribusian, pengumpulan, semua ada di SIMBA. Itulah yang nantinya dijadikan sebagai pertanggung jawaban supaya tidak ada unsur kecurigaan.

P:Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat konsumtif seperti apa?

J : Bantuan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif itu misalnya memanggil tukang becak atau spir petepete lalu diberikan beras/sembako dan amplop. Biasa juga kami ke mesjid-mesjid untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang layak diberikan. Hal tersebut sebagai bentuk motivasi.

P:Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat produktif seperti apa?

J : Contoh bantuan penyaluran yang bersifat produktif seperti bantuan modal

dengan cara mencari penjual UMKM seperti kedai untuk diberikan suntikan dana guna mengembangkan usahanya. Bantuan kepada pelajar/mahasiswa S1,S2,S3 dan yayasan.

P:Apakah modal yang berikan kepada mustahik modal bergulir? Apakah Bapak/Ibu dapat mendeskripsikan bentuk bantuan modal bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?

J : Kita memberikan bantuan berbentuk hibah bukan bergulir. Maksudnya tidak ada pengembalian.

P:Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan pada masyarakat?

J : Kita berikan bantuan modal dengan adanya pembinaan atau pelatihan. Artinya setelah kita berikan bantuan modal, maka selanjutnya diberikan lagi pelatihan supaya modal yang diberikan digunakan dengan baik.

P:Di dalam bantuan pembangunan prasarana, BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan apa saja dalam bantuan prasarana?

J : Bantuan berupa prasarana yaitu seperti setiap tahun ajaran baru, disekolah-sekolah kami bantu dalam bentuk pengadaan pakaian seragam, tas, dan baju. Termasuk yayasan dan pesantren yang butuh bantuan perbaikan sarana yang sifatnya itu tidak besar bisa kami berikan. Karena keterbatasan dana yang kami punya.

P:Apakah BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan pengembangan kelembagaan lokal, jika sudah apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan pengembangan kelembagaan lokal?

J : Kalau bantuan lokal seperti bantuan rumah itu ada, bantuan perbaikan sekolah, rumah ibadah, maupun bantuan anak sekolah dan ekonomi.

Data dan Koding Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Bapak Abd. Rahman, S.E

Selaku Wakil Ketua II BAZNAS Kota Parepare

P:Apakah dalam penyaluran zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat?

J : Iya, Penyaluran zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Bahkan di informasikan ke sosial media dan radio. BAZNAS tidak boleh menyembunyikan informasi apapun. Karena BAZNAS itu bukan lembaga rahasia negara tetapi lembaga umat yang harus diketahui oleh seluruh komponen masyarakat.

P:Apakah dalam dalam pemungutan dan penyaluran zakat BAZNAS berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat tidak boleh ada unsur paksaan?

J : Bukan sukarela tetapi Ikhlas. Zakat, infaq, sedekah selalu berbasis kepada keikhlasan dan ketakwaan. Artinya tidak boleh juga kita memaksakan orang untuk melakukan pembayaran zakat tapi kita menghibau kepada masyarakat.

P:Apakah dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya?

J : Tidak perlu ahli karena penyaluran zakat bukan ilmu khusus yang perlu orang punya. Hanya saja alangkah baikya orang yang menyalurkan itu adalah orang yang telah diberikan kepercayaan oleh negara untuk menyalurkan zakat tersebut. Dengan tetap memegang prinsip terbuka, jujur, amanah, dan bertanggungjawab.

P:Apakah BAZNAS mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain?

J : Kalau bantuan tenaga yang jumlahnya tidak banyak bisa dilakukan oleh komponen SDM BAZNAS yang bergerak menyalurkan pendistribusian dibantu oleh adik-adik mahasiswa. Jika pendistribusian menyangkut hal banyak tentu

BAZNAS tidak bisa melakukannya sendiri. Contohnya jika banyak pendistribusian yang akan kami salurkan terkait barang, kami pinjam mobil Dinas Sosial, merekrut relawan, memperdayakan adik-adik mahasiswa untuk membantu penyaluran.

P: Adakah perencanaan yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, contoh perencanaannya seperti apa?

J : Terkait dengan pendistribusian, perencanaan yang kami lakukan yaitu pertama, pendistribusian zakat tidak boleh keluar dari 8 kategori yang wajib diberikan zakat. Kemudian mendahulukan yang lebih urgen, serta selalu memegang prinsip adil, merata, dan bertanggungjawab.

P: Bentuk pengorganisasian apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat?

J : Pengorganisasian biasa kami lakukan dengan cara membentuk tim kecil sebagai penanggung jawab, kemudian staf selaku pelaksana tugas dilapangan, laporan harus dilakukan kepada ketua. Kemudian setelah pendistribusian biasa kami melakukan evaluasi pelaporan resmi di rapat pimpinan.

P: Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam menggerakkan pegawai atau staf untuk mendistribusikan atau menyalurkan zakat secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing?

J : Perlu diketahui bahwa staf BAZNAS Kota Parepare itu jumlahnya sedikit. Kami selalu membagi tugas secara efektif dan efisien. Sehingga adik-adik yang lowonglah yang kami gerakkan untuk mendistribusikan zakat. Bahkan kadang pimpinan turun tangan langsung mendistribusikan bantuan. Artinya BAZNAS tidak mempunyai aturan baku yang diberlakukan terkait dengan pendistribusian.

P: Pengawasan dalam bentuk apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat?

J : Terkait dengan pengawasan internal, tentu pimpinan yang bertanggung jawab. Tetapi untuk pengawasan resmi itu BAZNAS punya tim Audit dari BAZNAS RI. Jadi BAZNAS RI itu punya tim sendiri yang terjun langsung ke

BAZNAS kabupaten kota untuk pengawasan evaluasi dan editing. Dalam hal pengawasan eksternal kita diawasi oleh pemerintah daerah.

P:Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat konsumtif seperti apa?

J : Bantuan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif itu seperti bantuan sembako. Apabila ada hari raya tertentu BAZNAS biasa melakukan bantuan sembako kepada Muztahik. Juga ketika ada bencana, BAZNAS ikut mengirimkan bantuan berupa uang, sembako, atau makanan jadi..

P:Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat produktif seperti apa?

J : Contoh bantuan penyaluran yang bersifat produktif seperti bantuan UMKM. Artinya memberikan modal usaha kepada masyarakat. Bantuan kepada adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.

P:Apakah modal yang berikan kepada mustahik modal bergulir? Apakah Bapak/Ibu dapat mendeskripsikan bentuk bantuan modal bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?

J : Tidak, modal yang diberikan berbentuk hibah. Tidak kembali dan tidak diberikan lagi kepada pihak lain. Artinya sudah tidak ada lagi pengembalian atau bunga/pinjaman.

P:Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan pada masyarakat?

J : Dengan diberikannya bantuan modal usaha. Betul-betul itu uang digunakan untuk membuat usaha. Jadi bagaimana mereka mengelola usahanya akhirnya nanti tidak lagi mengharap bantuan. Artinya sudah bisa hidupi dirinya sendiri, dan jika sudah berkelebihan maka sudah bisa menjadi muzakki.

P:Di dalam bantuan pembangunan prasarana, BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan apa saja dalam bantuan prasarana?

J : Rumah tinggal layak huni. BAZNAS itu sudah membangun 6 rumah tinggal layak huni kepada warga tidak mampu di 6 kelurahan.

P:Apakah BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan pengembangan kelembagaan lokal, jika sudah apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bantuan pengembangan kelembagaan lokal?

J : Kalau BAZNAS dia tidak berpatokan kepada 2 atau 1 lembaga. Sipapun lembaga yang membutuhkan bantuan BAZNAS kami bantu. BAZNAS itu tidak punya kelembagaan pembinaan lain, cuman membantu lembaga yang membutuhkan.



Data dan Koding Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Ibu Suwarni, S.H

Selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Parepare

P:Apakah dalam penyaluran zakat dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat?

J : Ya terbuka. Kita tidak sembunyi-sembunyi supaya mereka tau bahwa BAZNAS itu kegiatannya begini. Ada programnya dan disesuaikan dengan asnafnya.

P:Apakah dalam dalam pemungutan dan penyaluran zakat BAZNAS berdasar pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakat tidak boleh ada unsur paksaan?

J : Iye, harus sukarela karena kita tidak boleh paksaan. Kalau dipaksakan artinya nanti dia tidak ikhlas.

P:Apakah dalam penyaluran zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya?

J : Kalau macam penyaluran tidak harus punya keahlian. Karena penyaluran kita hanya menyerahkan kepada yang bersangkutan. Tidak sama kalau BTB harus punya keahlian karena dalam bentuk bencana. Itu perlu dilatih. Kalau penyerahan secara biasa tidak perlu keahlian

P:Apakah BAZNAS mampu melaksanakan tugasnya sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain?

J : Kalau masalah tugas, bantuan pihak lain kita butuhkan seperti relawan. Karena SDM kami terbatas

P:Adakah perencanaan yang Bapak/Ibu gunakan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, contoh perencanaannya seperti apa?

J : Terkait dengan pendistribusian, kita harus menghitung dulu berapa jumlah dana. Baru dibagi ke 8 astaf sesuai dengan persennya. Yang paling banyak mendapat itu fakir miskin. Pendistribusiannya itu biasa kami data ari kelurahan

yang terdiri dari 25 kelurahan dan 4 kecamatan. Dana yang ada di BAZNAS itu ada zakat, infaq, dan amil. Dana amil ini didapatkan dari dana zakat dan infaq. Kalau zakat dana amilnya 2,5%, Infaq 20%. Karena dari APBD pun tidak cukup.

P:Bentuk pengorganisasian atau upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam menggerakkan pegawai atau staf dalam pendistribusikan atau menyalurkan zakat?

J : Pengorganisasian, kami bentuk tim bukan perorangan. Semua turun tangan, baik itu staf maupun pimpinan. Di BAZNAS itu tidak membutuhkan formalitas. Jadi siapapun turun membantu kecuali keuangan tidak boleh sembarangan, harus yang ahlinya.

P:Pengawasan dalam bentuk apa yang Bapak/Ibu lakukan dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat?

J : Terkait dengan pengawasan internal, tentu pimpinan yang bertanggung jawab. Tetapi untuk pengawasan resmi itu BAZNAS punya tim Audit dari BAZNAS RI. Jadi BAZNAS RI itu punya tim sendiri yang terjun langsung ke BAZNAS kabupaten kota untuk pengawasan evaluasi dan editing. Dalam hal pengawasan eksternal kita diawasi oleh pemerintah daerah.

P:Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat konsumtif seperti apa?

J : Bantuan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif itu berupa barang dan uang.

P:Contoh bantuan distribusi/penyaluran zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare bersifat produktif seperti apa?

J : Contoh bantuan penyaluran yang bersifat produktif kita kasih bantuan misalnya berupa ternak ayam, kita kasih bibitnya, pakannya lalu dia yang kerja.

P:Apakah modal yang berikan kepada mustahik modal bergulir? Apakah Bapak/Ibu dapat mendeskripsikan bentuk bantuan modal bergulir yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare?

J : Kalau di BAZNAS itu tidak ada yang namanya modal bergulir.

P:Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan

pada masyarakat?

J : Disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya dia datang sendiri berarti dia harus buat proposal apa saja yang dibutuhkan. Jadi kita hanya memberikan sesuai dengan kemampuan keuangan.

P:Di dalam bantuan pembangunan prasarana, BAZNAS Kota Parepare sudah melakukan bantuan apa saja dalam bantuan prasarana?

J : RUTILAHU, yang sudah ada sejak 2022.



No	Pernyataan	Tema	Point kesimpulan dan verifikasi
1	<p>Informasi yang disampaikan oleh wakil ketua BAZNAS Kota Parepare adalah Penyaluran zakat dilakukan secara terbuka/transparan. Melalui himbauan lewat mesjid atau sosial media bahwa bagi masyarakat tidak mampu dipersilahkan mendaftarkan diri di BAZNAS. Kami berusaha menyadarkan masyarakat tentang pentingnya zakat. Sehingga ia akan dengan sukarela menyalurkan zakatnya.</p>	<p>Mekanisme penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare</p>	<p>Penyaluran dana zakat BAZNAS Kota Parepare dilakukan secara terbuka atau transparansi melalui himbauan kepada masyarakat dan dilakukan secara sukarela atau dengan ikhlas.</p>
	<p>Perencanaan yang digunakan yaitu setiap DPL di data. Misalnya di kelurahan ini ada berapa jumlah orang miskin. Berapa jumlah Muztahi dan Muzakki. Terkait dengan pendistribusian, perencanaan yang kami lakukan yaitu pertama, pendistribusian zakat tidak boleh keluar dari 8 kategori yang wajib diberikan zakat. Kemudian mendahulukan yang lebih urgen, serta selalu memegang prinsip adil, merata, dan bertanggungjawab</p>	<p>Proses perencanaan pendistribusian zakat</p>	<p>Perencanaan dilakukan dengan mengambil data di kelurahan kemudian di lakukan seleksi untuk melihat yang berhak dan tidak untuk menerima bantuan. Proses pendistribusian tersebut disesuaikan dengan 8 kategori asnaf yang berhak menerima bantuan zakat.</p>
	<p>Pengorganisasian dilakukan dengan cara; pertama, mengundang camat dan lurah. Kedua, pendataan dari dinas sosial. Ketiga, kerja sama supaya tidak tumpang tindih atau terarah. Terkait dengan pengawasan internal, tentu pimpinan yang bertanggung jawab. Tetapi untuk pengawasan resmi itu BAZNAS punya tim</p>	<p>Pengorganisasian dan pengawasan penyaluran zakat</p>	<p>Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim dan diawasi dengan pengawasan internal berupa pertanggung jawaban.</p>

	Audit dari BAZNAS RI. Jadi BAZNAS RI itu punya tim sendiri yang terjun langsung ke BAZNAS kabupaten kota untuk pengawasan evaluasi dan editing.		
	Bantuan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif itu misalnya memanggil tukang becak atau spir petepete lalu diberikan beras/sembako dan amplop. Biasa juga kami ke mesjid-mesjid untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang layak diberikan. Contoh bantuan penyaluran yang bersifat produktif seperti bantuan modal dengan cara mencari penjual UMKM seperti kedai untuk diberikan suntikan dana guna mengembangkan usahanya. Kita memberikan bantuan berbentuk hibah bukan bergulir. Kita berikan bantuan modal dengan adanya pembinaan atau pelatihan. Selain itu ada juga Bantuan berupa prasarana yaitu seperti setiap tahun ajaran baru, disekolah-sekolah kami bantu dalam bentuk pengadaan pakaian seragam, tas, dan baju. Serta bantuan lokal berupa RUTILAHU	Contoh bantuan dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Parepare	Bantuan yang ada di BAZNAS Kota parepare berupa bantuan konsumtif, produktif dan bantuan lokal.

Dari analisis data transkrip wawancara dengan wakil ketua BAZNAS Kota Parepare, peneliti dapat membuat sebuah rangkuman bahwa dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan inti-inti yang berkaitan langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya inti-inti yang didapatkan tergolong kedalam mekanisme penyaluran dana zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Parepare.

TRANSKRIP WAWANCARA IBU MURNIATI
Selaku Penjual Abon Ikan

P:Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Kita harapkan untuk berkembang, bisa mensejahterahkan teman-teman yang bergabung dalam kelompok, menambahkan pemasukan keluarga.

P:Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Pertama diedarkan ke penjual yang minta. Kedua, jual online. Ketiga, menawarkan keteman-teman.

P:Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J : Dalam meningkatkan daya saing, kita belum terlalu menonjol. Karna kami masih kurang dari segi kemasan. Kita tetap mengandalkan dari segi rasa. Sesuai dengan takaran semula.

P:Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, ada perkembangan. Kalau kita mau hitung-hitung sudah ada 2 jutaan hasil ari modal yang diberikan BAZNAS. Sudah 2 kali menjadi muzakki selama dapat bantuan.

TRANSKRIP WAWANCARA IBU SITTI. KHADIJA
Selaku Pemilik US. Kerajinan Tangan dari Kerang

P: Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya itu saya mau meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menggunakan bahan baku sampah. Maksudnya seperti kerang ini kita daur ulang supaya bisa menghasilkan uang.

P: Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Strateginya itu saya gunakan bahan baku dari sini. Terus mempergunakan warga yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengolah kerang kemudian dikasih upah. Upah yang diberikan sesuai dengan banyaknya kerajinan yang dibuat.

P: Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J : Kalau untuk daya saing saya masuk ke sosmed, instagram, whatsapp, shopee, buka lapak, dll. Supaya jaringan luas. Saya juga membawa kerajinan saya ke toko-toko seperti sejahtera, bahkan keluar daerah seperti Sidrap, Soppeng, dan Makassar.

P: Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, kemarin yang hanya buka di rumah sekarang sudah punya tempat. Kalau menjadi muzakki/ menyerahkan zakat selama mendapat dana dari BAZNAS itu sudah 4 sampai 5 kali.

TRANSKRIP WAWANCARA IBU ST. HAWA

Selaku Pemilik Mifta Gorengan

P:Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya ingin mau meningkatkan kesejahteraan keluarga.

P:Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Strategi yang saya gunaka yaitu melalui online, upload di sosmed dan titip jualan di warung.

P:Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J :Membedakan isinya. Kebanyakan penjual itu biasanya pakai bihun, kalau saya sendiri menggunakan ikan.

P:Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, semakin luas. Sudah banyak peralatan dan sudah bisa terima pesanan kue juga

TRANSKRIP WAWANCARA IBU SUHARNI

Selaku Penjual Kue

P:Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga, supaya kebutuhan bisa terpenuhi.

P:Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J :Strateginya yang saya gunakan dengan menitipkan ke warung-warung. Modal yang saya dapatkan saya belikan lagi bahan untuk dibuatkan kue, jalkangkote.

P:Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J : Kalau untuk daya saing dari peminatnya saja. Sesuai selera dan rasa yang menurut peminatnya bagus. Jadi mereka sudah bisa order terus.

P:Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, sudah baik. Kalau menjadi muzakki belum pernah karena tidak tau lokasinya.

TRANSKRIP WAWANCARA IBU SUMARNI

Selaku Penjual Putu Cangkir

P: Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya yaitu supaya kehidupan bisa berkembang, bisa membeli sesuatu yang diinginkan.

P: Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Strateginya yaitu dibuatkan spanduk, dan dari rasanya juga.

P: Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J : Kalau untuk daya saing saya tambah rasanya supaya dia berkembang atau lebih maju daripada orang

P: Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, berkembang. Karena jualan sudah saya tambahkan lagi. Sudah 2 kali menjadi muzakki selama mendapatkan modal dari BAZNAS.

TRANSKRIP WAWANCARA IBU Hania
Selaku Pemilik Z-Mart

P: Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya yaitu dengan mempunyai usaha ini saya harap supaya kehidupan bisa berkembang dan mampu membiayai hidup saya.

P: Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Strategi saya yaitu memasang spanduk di depan tempat jualan, kemudian juga harga jual saya ambil untung tidak terlalu banyak artinya yang penting modal saya jualan kembali dan adapaun untungnya dibelanjakan lagi.

P: Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J : Kalau untuk daya saing tentunya saya mengusahakan agar barang yang saya jual ini lengkap dan sebisa mungkin stok jualan selalu ada.

P: Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, berkat bantuan dari BAZNAS usaha ini berkembang. Barang yang saya jual juga sudah banyak dari sebelumnya. Sudah 2 atau 3 kali menjadi muzakki selama mendapatkan modal dari BAZNAS.

TRANSKRIP WAWANCARA IBU RUSMIATI

Selaku Penjual Kue

P:Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya yaitu menjadi pengusaha kue yang unggul dengan kualitas cita rasa yang dimiliki.

P:Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Strateginya yaitu memperkenalkan kue kami kepada masyarakat setempat. Biasanya kalau ada acara-acara dimesjid atau arisan ibu-ibu disini mereka pesan makanannya ke saya.

P:Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J : Kalau untuk daya saing saya menambahkan jualan saya yang dulunya hanya menjual jalangkote saja sekarang sudah biasa dapat pesanan kue-kue yang lain juga seperti bakpao atau lumpia, panada.

P:Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, sudah berkembang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa jualan sudah saya tambahkan lagi dan menerima pesanan dalam porsi banyak. Sudah 3 kali menjadi muzakki selama mendapatkan modal dari BAZNAS.

TRANSKRIP WAWANCARA BAPAK MUHIDDIN
Selaku Penjual Asongan

P:Bagaimana Ibu mengembangkan visi misi dalam menjalankan usaha dengan strategi yang digunakan?

J : Visi dan misi saya yaitu mampu membiayai kehidupan keluarga dengan hasil dagangan yang saya punya. .

P:Strategi apa yang Ibu gunakan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan?

J : Strateginya yaitu saya biasanya keliling ke perumahan-perumahan menggunakan motor.

P:Penyesuaian apa yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing terhadap perkembangan baru?

J :Yang saya lakukan itu untuk daya saing, saya melengkapi jualan sesuai dengan kebutuhan pokok yang konsumen inginkan, misalnya ada sayuran, tahu, tempe, sampai ikan juga biasa ada.

P:Bagaimana perkembangan usaha Ibu setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kota Parepare?

J : Alhamdulillah, cukup berkembang. Karena bantuannya BAZNAS ini yang dulunya saya belum pernah menyalurkan zakat sekarang sudah bisa menjadi muzakki selama mendapatkan modal dari BAZNAS walaupun yang saya salurkan jumlahnya tidak banyak.

PERMOHONAN IZIN MENELITI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2453/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: VIRA ANTIKA OKTAVIANI PUTRI
Tempat/ Tgl. Lahir	: MAROS, 11 OKTOBER 2001
NIM	: 19.2700.009
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	: VIII (DELAPAN)
Alamat	: Jln. Mesjid Jabal Nur, Kel. Tiro Sompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA PAREPARE MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.
 Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 15 Mei 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammaduny



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Sorsang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpars.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2453/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: VIRA ANTIKA OKTAVIANI PUTRI
Tempat/ Tgl. Lahir	: MAROS, 11 OKTOBER 2001
NIM	: 19.2700.009
Fakultas/ Program Studi	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	: VIII (DELAPAN)
Alamat	: Jln. Mesjid Jabal Nur, Kel. Tiro Sompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA PAREPARE MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 15 Mei 2023
Dekan,



Muztalifah Muhammadun

SURAT TELAH MENELITI



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 17 dzuhiyyah 1444 H
05 Juli 2023 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 434/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Saiful, S.Sos.L.,M.Pd
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a	: VIRA ANTIKA OKTAVIANI PUTRI
Tempat/Tanggal Lahir	: Maros, 11 Oktober 2001
N i m	: 19.2700.009
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf
Alamat	: Jln. Mesjid Jabal Nur, Kel. Tiro Sompe, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **“STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT BAZNAS KOTA PAREPARE MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI”** mulai tanggal 25 Mei 2023 s.d 25 Juli 2023..

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.**

Ketua



SAIFUL, S.Sos.L.,M.Pd
NPWZ : 737230010001272

KANTOR:
JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 081342346244
E Mail: hamastofa.parepare@baznas.go.id

PENDISTRIBUSI BERDASARKAN PROGRAM BAZNAS KOTA PAREPARE

1. Program Asnaf



2. Program Kesehatan



3. Program Santunan Biaya Kematian



4. Program Kemanusiaan dan Sosial



5. Program Pemberdayaan Ekonomi (Zmart, Rutilahu, Santripreneur,



6. Program BTP (BAZNAS Tanggap Bencana)



DOKUMENTASI







BIODATA PENULIS



Vira Antika Oktaviani Putri, lahir di Maros pada tanggal 11 Oktober 2001. Anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan Bapak Rusdi dan Ibu Ramlah. Riwayat pendidikan penulis mulai pendidikan di TK RA-UMDI DDI Jabal Nur Parepare pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 64 Parepare pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Parepare pada tahun 2014 sampai 2016, selanjutnya di tingkat Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Parepare pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Kota Parepare Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi” tahun 2023